


**CACAT AKHLAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF KITAB *UQUD AL LUJJAIN FI BAYAN HUQUQ AZ
ZAUJAIN***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD NUR FAIZIN

NIM. 1121133

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**CACAT AKHLAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF KITAB *UQUD AL LUJJAIN FI BAYAN HUQUQ AZ
ZAUJAIN***

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD NUR FAZIN

NIM. 1121133

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUR FAIZIN
NIM : 1121133
Judul Skripsi : Cacat Akhlak Sebagai Alasan Perceraian Dalam
Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq
az-Zaujain*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2026

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD NUR FAIZIN

NIM. 1121133

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

**RT 04 RW 04 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten
Pekalongan**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Nur Faizin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nur Faizin

Nim : 1121133

Judul : Cacat Akhlak Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Februari 2026

Pembimbing,



Muhammad Yusron, M.H.
NIP: 198401112019031004

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أَ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisan dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kesabaran dan perjuangan yang menyertainya. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Saya persembahkan karya ini kepada kampus tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, kampus yang telah memberi saya kesempatan untuk bermimpi, berproses, dan berprestasi. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih kecil bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kehormatan kampus tercinta.
2. Kepada kedua orang tua saya Bapak Daryadi dan Ibu Wasmiri yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Dari kalian aku belajar arti ketulusan, kesabaran, dan perjuangan yang sesungguhnya. Tiap langkah dan pencapaian ini adalah buah dari doa yang kalian panjatkan dalam diam. Semoga karya kecil ini menjadi tanda bakti dan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasiku.
3. Kepada keluarga saya baik kakak, adik dan semuanya yang selalu menasehati dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Muhammad Yusron M.H. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Ahmad Lutfi, Juliyan, Zidni Ahdiyat, Firman Ahmad, Ilmiyati dan yang lainnya Terima kasih atas kebersamaan, tawa, semangat, dan doa yang tak pernah berhenti menguatkan. Perjalanan ini menjadi berharga karena kalian ada di dalamnya.
6. Kepada diriku sendiri, Muhammad Nur Faizin yang telah bertahan di setiap masa sulit, yang tidak menyerah meskipun jalan terasa berat, dan tetap melangkah meski hati sering diliputi lelah. Terima kasih karena telah berani menghadapi segala rasa takut dan keraguan, karena telah percaya bahwa setiap perjuangan akan berbuah hasil yang indah pada waktunya.

MOTTO

“Kegagalan adalah guru terbaik menuju kesuksesan”



ABSTRAK

Nur Faizin, Muhammad. NIM 1121133. 2026. “Cacat Akhlak sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*” Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai cacat akhlak sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia, meskipun berbagai bentuk perilaku yang termasuk dalam kategori cacat akhlak sering menjadi penyebab terjadinya keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* serta menganalisis relevansinya dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual. Sumber data primer berupa Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, sedangkan sumber data sekunder berasal dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Nawawi al-Bantani, cacat akhlak merupakan perilaku tercela dalam hubungan suami istri yang bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dilakukan secara berulang, dan menimbulkan kemudharatan bagi pasangan. Bentuknya antara lain sikap kasar, penghinaan, perlakuan zalim, serta perilaku yang menghilangkan ketenteraman rumah tangga. Konsep tersebut memiliki relevansi dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengenai perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus. Secara substantif, konsep cacat akhlak juga sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, prinsip *maqashid*

al-syari'ah, serta kaidah *la darar wa la dirar* yang bertujuan mencegah kemudaratan dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Cacat Akhlak, Perceraian, *Uqud al-Lujjain*, Hukum Keluarga Islam, Kemudaratan.



ABSTRACT

Nur Faizin, Muhammad. Student ID 1121133. 2026. *“Moral Defect as Grounds for Divorce in the Perspective of Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain.”* Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Muhammad Yusron, M.H.

This research is motivated by the absence of explicit regulations regarding moral defects (cacat akhlak) as grounds for divorce in Indonesian Islamic family law, despite the fact that various forms of immoral behavior often contribute to marital breakdown. Therefore, this study aims to analyze the concept and limitations of moral defects according to Imam Nawawi al-Bantani in Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain and to examine their relevance to the grounds for divorce in Islamic law in Indonesia. This study is library research employing a conceptual approach. The primary source is Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain, while secondary sources include the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Marriage Law, and other relevant literature. Data were analyzed descriptively and analytically using the content analysis method.

The findings reveal that, according to Imam Nawawi al-Bantani, moral defects refer to reprehensible behavior in marital relations that contradicts the principle of mu'asyarah bi al-ma'ruf (living together in kindness), is committed repeatedly, and causes harm to one's spouse. Such behavior includes harsh treatment, humiliation, oppression, and actions that undermine harmony and tranquility within the household. Furthermore, this concept is relevant to the grounds for divorce in Indonesian Islamic law, particularly Article 116 of the Compilation of Islamic Law concerning continuous disputes and conflicts between spouses. Substantively, the concept of moral defects is also consistent with the objectives of marriage in Islam, the principles of maqasid al-shari'ah, and the legal maxim la darar wa la dirar (there should be neither harm nor reciprocating harm), all of which aim to

prevent harm and protect the rights and dignity of both husband and wife within marital life.

Keywords: *Moral Defect, Divorce, Uqud al-Lujjain, Islamic Family Law, Harm Principle*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Cacat Akhlak sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Kitab *“Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain.”* telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,

6. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 26 Februari 2026



Muhammad Nur Faizin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CACAT AKHLAK DALAM ISLAM DAN KONSEP FASAKH SEBAGAI MEKANISME HUKUM	21
A. Konsep Akhlak dalam Islam	21
B. Konsep Cacat (al-Ayb) dalam Hukum Islam.....	25
C. Perceraian dan Fasakh sebagai Mekanisme Hukum dalam Islam.....	31

BAB III KONSEP DAN BATASAN CACAT AKHLAK MENURUT IMAM NAWAWI AL BANTANI DALAM KITAB <i>UQUD AL-LUJAIN FI BAYAN HUQUQ AZ-ZAUJAIN</i>	36
A. Profil Syaikh Nawawi al-Bantani.....	36
B. Posisi Akhlak dalam Relasi Suami Istri Menurut Imam Nawawi al- Bantani	48
C. Bentuk-Bentuk Cacat Akhlak dalam Relasi Suami Istri dalam Kitab <i>Uqud Al-Lujain</i>	53
D. Batasan Cacat Akhlak Menurut Imam Nawawi al-	59
E. Relevansi Konseptual dengan Hukum Perceraian.....	65
BAB IV RELEVANSI KONSEP CACAT AKHLAK MENURUT IMAM NAWAWI AL-BANTANI DENGAN ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA	69
A. Relevansi Konsep Cacat Akhlak dengan Alasan Perceraian dalam Hukum Islam di Indonesia	69
B. Analisis Konsep Dan Batasan Cacat Akhlak Menurut Imam Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab <i>Uqud Al-Lujain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain</i>	74
C. Analisis Relevansi Substantif Konsep dan Batasan Cacat Akhlak dengan Alasan Perceraian di Indonesia	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian dari *sunnatullah* yang dianjurkan, karena menjadi sarana yang ditetapkan Allah SWT untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia serta mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan. Perkawinan dipandang sebagai suatu akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menghalalkan hubungan suami istri, memungkinkan terjalinnya kerja sama dan saling melengkapi, serta memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.¹ Dalam ajaran agama, perkawinan memiliki kedudukan yang sakral karena berlandaskan asas keberlangsungan sepanjang hayat, disertai dengan kasih sayang dan saling mencintai di antara pasangan. Oleh sebab itu, Islam melarang bentuk pernikahan yang dimaksudkan hanya untuk jangka waktu tertentu atau semata-mata demi pemenuhan hawa nafsu.² Salah satu tujuan utama perkawinan adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling mendukung dalam kebaikan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai harapan. Berbagai permasalahan dapat muncul, salah satunya berkaitan dengan perilaku atau akhlak pasangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam realitas sosial, tidak semua individu memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai sifat calon pasangannya sebelum melangsungkan pernikahan. Prosesi khitbah umumnya hanya memberikan gambaran dari segi fisik, sehingga tidak jarang cacat atau kekurangan yang dimiliki salah satu pihak baru terungkap setelah akad nikah terlaksana. Hal ini disebabkan karena sangat sedikit orang yang secara terbuka dan sepenuhnya mengungkapkan kekurangan dirinya kepada pihak lain. Bahkan, yang kerap terjadi adalah upaya

¹ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 33

² Departemen Agama Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 2004), 14

menutupi kekurangan atau cacat tersebut. Kondisi semacam ini berpotensi besar mengancam keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga.³

Dalam hukum Islam klasik, salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengakhiri perkawinan adalah adanya *uyub* (cacat) pada salah satu pihak. Cacat yang dimaksud umumnya meliputi cacat fisik atau penyakit tertentu yang menghalangi terpenuhinya tujuan pernikahan.⁴ Akan tetapi, dalam perkembangan masyarakat, muncul persoalan baru apakah cacat akhlak yaitu perilaku moral yang buruk dapat dikategorikan sebagai alasan yang sah untuk perceraian?

Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani memuat pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta membahas beberapa hal yang dapat menjadi penyebab disharmoni rumah tangga.⁵ Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah “cacat akhlak”, beberapa bagian kitab ini dapat ditafsirkan sebagai landasan untuk menilai perilaku tertentu sebagai hal yang merusak ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur berbagai alasan perceraian, salah satunya adalah karena suami atau istri melakukan perbuatan yang menyakiti atau membahayakan pihak lain.⁶ Namun, tidak ada penjelasan detail tentang indikator “cacat akhlak” dalam pasal tersebut, sehingga penafsirannya sangat bergantung pada pandangan hakim dan bukti yang diajukan. Ketidakjelasan definisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain sulitnya pembuktian di persidangan, perbedaan interpretasi di kalangan hakim, serta potensi subjektivitas yang tinggi.⁷ Selain itu, ada kesenjangan antara konsep fikih klasik dengan peraturan perundang-undangan modern, terutama dalam menghadapi fenomena perilaku

³ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 15-16.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 362.

⁵ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujjain: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Darul Falah, 2003), 15.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 145.

menyimpang kontemporer seperti perselingkuhan daring, kecanduan judi online, atau kebiasaan konsumsi narkoba.⁸

Pemilihan Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* sebagai sumber utama dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

Pertama, kitab ini secara khusus membahas hubungan suami-istri, termasuk konsepsi akhlak terpuji dan akhlak tercela yang dapat memicu ketidakharmonisan keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani, perilaku buruk (*su' al-khuluq*) merupakan faktor yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan dalam rumah tangga (*al-nufrah wa al-adawah*), sehingga pembahasannya sangat relevan dengan tema “cacat akhlak” yang menjadi fokus penelitian ini. Kedua, kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* memiliki nilai otoritas yang tinggi karena ditulis oleh Syaikh Nawawi al-Bantani, salah satu ulama Nusantara yang diakui kapasitas keilmuannya di dunia Islam. Karya-karyanya menjadi rujukan di pesantren-pesantren Indonesia dan banyak digunakan dalam pembinaan keluarga muslim, sehingga relevan secara kultural dan historis bagi penelitian hukum keluarga Islam di Indonesia.

Ketiga, kitab ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari kitab fikih lainnya. Jika sebagian kitab fikih hanya menekankan aspek hukum formal, kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* memadukan antara fikih dan tasawuf, sehingga pembahasan mengenai akhlak buruk bukan hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga dimensi moral, psikologis, dan spiritual. Kombinasi ini memungkinkan penelitian untuk memahami “cacat akhlak” secara lebih komprehensif. Keempat, ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* relatif mudah dipadukan dengan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun istilah “cacat akhlak” tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun sejumlah alasan perceraian yang

⁸ Asep Saepudin Jahar, “Transformasi Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Ahkam, Vol. 16, No. 2 (2016), 221-223.

tercantum di dalamnya seperti tindakan kekerasan, perlakuan kasar, pertengkaran yang berkepanjangan, serta hilangnya keharmonisan pada dasarnya memiliki kedekatan makna dengan konsep *su'al-khuluq* yang dibahas dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dapat berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menafsirkan kategori-kategori perceraian dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* sebagai sumber primer penelitian tidak hanya tepat secara metodologis, tetapi juga memberikan nilai ilmiah yang penting, khususnya dalam menghubungkan pemikiran ulama klasik Nusantara dengan perkembangan hukum keluarga Islam masa kini.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep cacat akhlak sebagai alasan perceraian dalam perspektif kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, serta menganalisis relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Maka di sini penulis tertarik pada fenomena-fenomena yang telah ditemukan untuk meneliti lebih lanjut terkait **“Cacat Akhlak sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*?
2. Bagaimana relevansi konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*

2. Untuk menganalisis relevansi konsep tersebut dengan dasar-dasar hukum perceraian dalam hukum Islam di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat-manfaat yang akan didapat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian fikih munakahat, khususnya terkait alasan perceraian, Menambah khazanah literatur tentang interpretasi kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* terhadap permasalahan rumah tangga modern dan menjadi acuan bagi peneliti lain dalam membandingkan konsep klasik dan hukum positif Indonesia.
2. Secara Praktis, menjadi referensi atau masukan dalam menangani kasus perceraian yang berkaitan alasan cacat akhlak /moral. Bagi konselor perkawinan dan penyuluh KUA: menjadi bahan rujukan dalam pembinaan rumah tangga dan mediasi perceraian, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya akhlak dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Cacat Akhlak Menurut Imam Nawawi al Bantani

Akhlak merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Dalam konteks perkawinan, akhlak menjadi landasan utama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada ikatan hukum, tetapi juga ikatan moral dan spiritual. Oleh sebab itu, kualitas akhlak pasangan memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Menurut Imam al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran terlebih

dahulu.⁹ Dengan demikian, akhlak tidak hanya dipahami sebagai perilaku sesaat, tetapi merupakan karakter yang telah melekat pada diri seseorang dan tercermin dalam tindakan sehari-hari.

Dalam kitab *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, Imam Nawawi al-Bantani menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni pergaulan yang baik, saling menghormati, serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai tuntunan syariat.¹⁰ Perilaku yang bertentangan dengan prinsip tersebut dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan menghilangkan tujuan perkawinan. Konsep cacat akhlak dalam penelitian ini dipahami sebagai perilaku tercela yang dilakukan secara terus-menerus dan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Cacat akhlak tidak terbatas pada kesalahan yang bersifat insidental, tetapi mencakup perilaku yang telah menjadi kebiasaan sehingga menyebabkan penderitaan, kerugian, atau hilangnya ketenteraman dalam keluarga.

Dalam perspektif Imam Nawawi al-Bantani, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam seperti penghinaan terhadap pasangan, pengabaian kewajiban rumah tangga, kekerasan, perselingkuhan, kebiasaan buruk yang merusak kehormatan keluarga, dan tindakan yang menghilangkan hak-hak pasangan dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan akhlak yang merusak tujuan perkawinan.¹¹ Lebih lanjut, cacat akhlak tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial dalam kehidupan keluarga. Ketika suatu perilaku tercela menyebabkan hilangnya rasa aman, ketenangan, dan kehormatan pasangan, maka

⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 3.

¹⁰ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN Ikatan Dua Mutiara dalam Penjelasan Hak-Hak Suami Istri* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 5.

¹¹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN Ikatan Dua Mutiara dalam Penjelasan Hak-Hak Suami Istri* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 7-15.

perilaku tersebut tidak lagi sekadar menjadi persoalan etika, melainkan telah memengaruhi keberlangsungan hubungan perkawinan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, batasan cacat akhlak dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa unsur, yaitu: pertama, adanya perilaku yang bertentangan dengan ajaran akhlak Islam, kedua, perilaku tersebut dilakukan secara berulang atau terus-menerus, ketiga, menimbulkan kerugian fisik, psikologis, sosial, atau moral bagi pasangan, dan keempat, menghambat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam. Dengan demikian, teori cacat akhlak digunakan untuk menganalisis konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, sekaligus menjadi dasar untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga.

2. Teori Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri, dan keluarga. Islam memandang perkawinan sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang dibangun untuk menciptakan kehidupan yang tentram, penuh kasih sayang, dan saling melindungi.¹² Tujuan perkawinan dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum [30]: 21).¹³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 39.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Rum [30]: 21.

karena itu, setiap hubungan perkawinan harus diarahkan pada terciptanya ketenteraman, kebahagiaan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, hubungan suami istri juga didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu kewajiban untuk memperlakukan pasangan dengan baik dan menghormati hak-haknya. Prinsip ini menjadi dasar etis sekaligus yuridis dalam kehidupan rumah tangga. Ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, maka tujuan perkawinan dapat terancam tidak tercapai.¹⁴

Salah satu kaidah fikih yang menjadi landasan penting dalam hukum keluarga Islam adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.*"¹⁵

Kaidah ini mengandung prinsip bahwa setiap hubungan hukum dalam Islam harus terbebas dari unsur kemudharatan. Apabila suatu hubungan menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi salah satu pihak, maka syariat memberikan jalan untuk menghilangkan kemudharatan tersebut. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *kaidah La Darar wa La Dirar* merupakan dasar umum yang digunakan dalam berbagai bidang hukum Islam untuk mencegah dan menghilangkan bahaya yang menimpa seseorang.¹⁶ Dalam konteks hukum keluarga, kemudharatan dapat berupa kekerasan fisik, penderitaan psikologis, penghinaan, penelantaran, maupun perilaku tidak bermoral yang dilakukan secara terus-menerus oleh pasangan. Dengan demikian, suatu perkawinan yang semula bertujuan menghadirkan kemaslahatan dapat berubah menjadi sumber kemudharatan apabila salah satu pihak melakukan perilaku yang

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 52.

¹⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abi Dawud (*Kumpulan Hadis Sunan Abu Dawud*), Kitab al-Aqdiyah (Kitab Peradilan), Hadis No. 3635.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Fikih Islam dan Dalil-Dalilnya*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 2869.

merugikan pasangan secara berkelanjutan. Dalam kondisi seperti itu, perceraian dapat menjadi sarana untuk menghilangkan kemudharatan dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.

Selain didasarkan pada prinsip menghilangkan kemudharatan, hukum perkawinan Islam juga berorientasi pada *maqasid al-syari'ah*. Menurut al-Syatibi, seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁷ Dalam konteks keluarga, *maqasid al-syari'ah* menghendaki agar perkawinan menjadi sarana menjaga martabat manusia, ketenteraman hidup, dan keberlangsungan keturunan. Apabila hubungan perkawinan justru mengakibatkan penderitaan, kerusakan moral, atau hilangnya martabat salah satu pihak, maka kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat.

Prinsip tersebut juga tercermin dalam hukum positif Indonesia. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup sehingga suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.¹⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengutamakan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, teori perkawinan dalam hukum Islam digunakan untuk menganalisis relevansi konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia. Ketika cacat akhlak menimbulkan kemudharatan yang serius dan menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan, maka perilaku tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

¹⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 8.

¹⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

3. Teori Relevansi Normatif-Substantif

Dalam penelitian hukum normatif, relevansi suatu norma hukum tidak hanya dilihat dari kesamaan redaksi atau istilah yang digunakan, tetapi juga dari kesesuaian nilai, tujuan, dan substansi hukum yang dikandungnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum merupakan seperangkat norma, asas, dan doktrin yang mengandung nilai-nilai tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan istilah antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya tidak serta-merta menghilangkan relevansi suatu konsep hukum sepanjang substansi dan tujuan pengaturannya masih sejalan.¹⁹ Teori relevansi normatif substantif digunakan untuk menganalisis hubungan antara konsep hukum yang terdapat dalam suatu sumber hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku pada sistem hukum lainnya. Fokus analisisnya bukan terletak pada persamaan bunyi norma, melainkan pada kesamaan nilai hukum, tujuan pengaturan, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Dalam penelitian ini, teori relevansi normatif substantif digunakan untuk menilai relevansi konsep cacat akhlak yang dikemukakan oleh Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dengan ketentuan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia. Meskipun istilah "cacat akhlak" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, substansi dari konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan beberapa alasan perceraian yang diakui dalam hukum positif, seperti kekejaman, penganiayaan, kebiasaan buruk, penelantaran, serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.

Dengan demikian, relevansi konsep cacat akhlak tidak diukur berdasarkan kesamaan terminologi, melainkan berdasarkan kesamaan tujuan hukum dalam menjaga keutuhan rumah tangga, melindungi hak-

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 59.

hak pasangan, dan mencegah terjadinya kemudharatan. Apabila perilaku tercela yang dilakukan oleh salah satu pasangan telah menimbulkan penderitaan dan menghilangkan tujuan perkawinan, maka secara substantif konsep cacat akhlak memiliki relevansi dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia.

F. Penelitian Yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan rumah tangga dan pelanggaran hak serta kewajiban suami istri. Namun, kajian yang secara khusus mengulas cacat akhlak sebagai konsep normatif dalam relasi suami istri, terutama dengan merujuk pada pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menelaah konsep dan batasan cacat akhlak serta relevansinya sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Wayan Nugroho (2025) dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi "*Pemikiran Wahbah al-Zuhailiy tentang Batasan Cacat sebagai Alasan Fasakh dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam adalah akad suci yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam praktiknya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Salah satu sebab gagalnya rumah tangga adalah ditemukannya cacat pada pasangan, baik cacat fisik maupun psikis, yang menghalangi tujuan pernikahan. Di sinilah pentingnya konsep fasakh, yaitu pembatalan nikah yang dibenarkan oleh hukum Islam jika terdapat alasan kuat seperti cacat yang menyulitkan kehidupan rumah tangga. Skripsi ini mengkaji pemikiran Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer dan

penulis kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, mengenai batasan-batasan jenis cacat yang membolehkan fasakh.²⁰

Fokus tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan batasan-batasan jenis cacat (fisik maupun psikis) yang menjadi dasar kebolehan fasakh menurut Wahbah al-Zuhaili serta relevansinya dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Hasil penelitian ini cacat yang membolehkan fasakh adalah cacat fisik/mental yang menghalangi berlangsungnya kehidupan rumah tangga, seperti penyakit kelamin berat, gila, impotensi, atau penyakit kronis, Fasakh diperbolehkan bila cacat tersebut menghambat tercapainya tujuan pernikahan: sakinah, mawaddah, warahmah dan pandangan al-Zuhaili selaras dengan pendapat jumhur ulama.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji isu dalam perkawinan serta menempatkannya sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan. Penelitian Bayu lebih menitikberatkan pada fasakh dan cacat fisik/psikis, sementara penelitian ini berfokus pada cacat akhlak sebagai alasan perceraian (*talaq*) dengan rujukan utama kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang lingkup diskursus dengan menggeser titik tekan dari fasakh ke perceraian serta dari cacat fisik ke cacat akhlak.

Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh oleh Muhammad Anas Fadholi (2021) dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Fasakh Nikah karena Cacat*” menjelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm perkawinan selamanya tidak dapat difasakhkan disebabkan adanya cacat atau penyakit yang terdapat pada suami istri. Beliau beralasan tidak ada dalil atau nash yang shahih, baik itu

²⁰ Bayu Wayan Nugroho, “Pemikiran Wahbah al-Zuhailiy tentang batasan cacat sebagai alasan fasakh dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, *Skripsi Sarjana Syariah* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), 55.

yang terdapat dalam Al Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, ataupun logika, yang membolehkan fasakh tersebut. Menurut Ibnu Hazm perkawinan baru bisa difasakhkan apabila masing-masing pihak (suami atau istri) mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah. Perkawinan itu pada dasarnya berpedoman pada prinsip ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Dan hal tersebut tidak akan terwujud apabila masing-masing pihak memiliki cacat atau penyakit yang menjadikan suami istri merasa jijik pada pasangannya. Dengan adanya rasa jijik atas cacat atau penyakit, maka tujuan pernikahan tidak akan pernah terwujud. Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama termasuk di dalamnya pendapat Wahbah al-Zuhaili. Oleh sebab itu, pendapat Ibnu Hazm yang tidak membolehkan fasakh karena cacat cenderung tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan perkawinan.²¹

Fokus tujuan penelitian ini yaitu menggali dan menganalisis pandangan Ibnu Hazm tentang kebolehan fasakh akibat cacat dalam pernikahan. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif kepustakaan dengan pendekatan normatif-teologis, menelaah karya-karya Ibnu Hazm dalam mazhab Zahiri. Hasil penelitian ini Ibnu Hazm tidak membolehkan fasakh hanya karena cacat, sebab tidak ada dalil shahih yang mendukungnya, fasakh hanya boleh jika cacat tersebut diisyaratkan kesempurnaannya dalam akad, tetapi tidak terpenuhi, pandangan Ibnu Hazm berbeda dengan jumhur ulama. Cacat atau penyakit yang membuat pasangan merasa jijik memang dapat menghambat tujuan pernikahan, tetapi tidak otomatis menjadi sebab fasakh.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas cacat sebagai faktor yang memengaruhi keutuhan pernikahan. Namun perbedaannya cukup mendasar: Ibnu Hazm menolak fasakh hanya karena cacat, sedangkan penelitian ini menegaskan bahwa cacat akhlak dapat dijadikan alasan perceraian dalam perspektif fikih klasik maupun hukum

²¹ Muhammad Anas Fadholi, "Analisis pendapat Ibnu Hazm tentang fasakh nikah karena cacat" *Skripsi Sarjana Syariah* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 40.

keluarga Islam Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dengan pandangan Ibnu Hazm, sekaligus memperlihatkan dinamika perbedaan pendapat dalam tradisi fikih.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh oleh Abel Romario Pehopu (2022) dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian Karena Alasan Cacat Badan*” menjelaskan perceraian sebab disabilitas sebagian besar terjadi karena pasangan tidak bisa menerima kekurangan pasangannya. Di dalam buku tersebut menyajikan contoh kasus yaitu terdapat sepasang suami-istri yang menikah dengan keadaan keduanya normal. Namun suatu ketika, salah satu pasangan mengalami disabilitas akibat sebuah kecelakaan. Sedangkan analisis hukum Islam dari permasalahan sebelumnya bahwa tindakan seorang istri meninggalkan suaminya karena disabilitas yang terjadi secara tiba-tiba, merupakan tindakan pembangkangan istri terhadap suami atau nusyuz, dan hukumnya haram. Sebaliknya, tindakan suami meninggalkan istrinya yang tiba-tiba menyandang disabilitas juga haram karena tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, serta bertugas sebagai pemimpin, pengayom, dan pelindung bagi istrinya tidak dapat dipenuhi.²²

Fokus tujuan penelitian ini menganalisis putusan hukum perceraian yang disebabkan cacat fisik/disabilitas dan pertimbangan hukum hakim, dan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif disertai studi kasus putusan perceraian di pengadilan Agama. Hasil penelitian ini perceraian karena cacat fisik biasanya terjadi karena ketidakmampuan pasangan menerima kondisi pasangannya. Jika istri meninggalkan suami yang tiba-tiba cacat dihukum sebagai nusyuz. Suami yang meninggalkan istri disabilitas juga haram, karena tetap wajib memberi nafkah. Hakim menimbang prinsip kemaslahatan dan beban psikologis dalam memutuskan perceraian.

²² Abel Romario Pehopu, “Analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai perceraian karena alasan cacat badan” *Skripsi Sarjana Syariah* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), 67.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti perceraian yang disebabkan oleh adanya “cacat” dalam perkawinan. Namun, perbedaan terletak pada bentuk cacat yang dikaji. Abel membatasi penelitiannya pada cacat fisik (disabilitas), sedangkan penelitian ini menyoroti cacat akhlak atau moral yang lebih bersifat non-fisik, seperti zina, mabuk, judi, atau kebiasaan berbohong. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana cacat non-fisik juga dapat berdampak serius pada keharmonisan rumah tangga.

Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Amri Mustain (2023) dari Universitas UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri dengan judul skripsi “*Perlakuan Buruk Suami Terhadap Istri sebagai Pemicu Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg)*” menjelaskan bagaimana perlakuan buruk suami terhadap istri dapat menjadi alasan yang sah bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Penelitian berfokus pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg, di mana hakim menerima gugatan cerai karena terbukti adanya perlakuan buruk suami, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan yang merendahkan martabat istri. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu mengkaji putusan pengadilan serta dasar-dasar hukum yang digunakan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hakim mempertimbangkan bukti perlakuan buruk sebagai cacat akhlak yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, perilaku buruk tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyimpulkan bahwa perceraian adalah jalan terakhir untuk menghindari mudharat yang lebih besar bagi pihak istri.²³

²³ Amri Mustain, “Perlakuan buruk suami terhadap istri sebagai pemicu putusnya perkawinan” (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg)” *Skripsi Sarjana Syariah* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 72.

Fokus tujuan penelitian ini mengidentifikasi bagaimana perlakuan buruk suami (kekerasan verbal atau non-verbal) dapat dijadikan dasar perceraian. Metode yang digunakan dari penelitian ini yaitu metode yuridis-empiris, yaitu mengkaji putusan pengadilan dan dasar pertimbangan hakim. Hasil penelitian ini Hakim mengakui perlakuan buruk sebagai cacat akhlak yang sah sebagai alasan cerai, Perilaku tersebut merusak tujuan perkawinan dalam UU No. 1/1974 dan KHI, Hakim menyimpulkan perceraian sebagai jalan terbaik untuk menghindari mudharat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Amri adalah sama-sama menempatkan perilaku buruk atau akhlak tercela sebagai salah satu alasan perceraian. Namun, perbedaannya adalah Amri melakukan penelitian empiris dengan menelaah kasus di pengadilan, sementara penelitian ini bersifat normatif-teoritis dengan menekankan pada analisis kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dan relevansinya dengan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus dari sisi fikih klasik dan teori hukum, bukan dari studi kasus empiris.

Kelima Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faozan Fathurohman (2022) dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul skripsi "*Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian*" menjelaskan membahas mengenai penyimpangan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga, seperti homoseksualitas atau perilaku seksual yang bertentangan dengan norma agama maupun budaya. Penulis mengkaji beberapa putusan Pengadilan Agama yang memperlihatkan bahwa perilaku menyimpang tersebut dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan dijadikan alasan perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, dengan menelaah teks hukum Islam klasik, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyimpangan seksual tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, namun hakim tetap dapat memutuskan cerai dengan pertimbangan kemaslahatan, *maqasid al-syari'ah*, dan prinsip

menjaga kehormatan serta moralitas keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa penyimpangan seksual masuk kategori cacat akhlak, yang dapat mengganggu tujuan pernikahan.²⁴

Fokus tujuan penelitian ini mengkaji penyimpangan seksual (LGBT, perilaku seksual abnormal) sebagai alasan perceraian dalam perspektif fikih dan hukum positif, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif-yuridis, menelaah teks fikih, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Hasil penelitian ini menjelaskan penyimpangan seksual merusak tujuan pernikahan, tidak tercantum eksplisit dalam UU, tetapi hakim dapat mengabulkan cerai dengan prinsip kemaslahatan dan *maqasid*. Penyimpangan seksual dikategorikan cacat akhlak berat.

Persamaan penelitian Muhammad Faozan Fathurohman dengan penelitian ini terletak pada pembahasan perilaku menyimpang atau cacat akhlak sebagai faktor yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga dan menjadi alasan perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian Faozan hanya berfokus pada penyimpangan seksual sebagai salah satu bentuk cacat akhlak, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep cacat akhlak secara lebih luas berdasarkan pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*. Selain itu, penelitian Faozan belum mengkaji batasan konseptual cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani serta relevansinya terhadap alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis konsep, batasan, dan relevansi cacat akhlak dalam perspektif Imam Nawawi al-Bantani terhadap hukum perceraian di Indonesia.

²⁴ Muhammad Faozan Fathurohman, "Penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian" *Skripsi Sarjana Syariah* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 81.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai seperangkat norma, asas, doktrin, maupun kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga objek yang dikaji berfokus pada teks hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, maupun karya-karya ulama.²⁵ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tema kajian, yaitu menelaah cacat akhlak sebagai alasan perceraian dalam perspektif kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* serta relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang bertolak dari doktrin dan konsep hukum dalam fikih serta hukum positif.²⁶ Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia tidak secara tegas menyebut istilah “cacat akhlak”. Karena itu, penelitian menggali konsep tersebut dari kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, lalu mengaitkannya dengan Undang-Undang perkawinan dan KHI. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan makna cacat akhlak dalam fikih, menghubungkannya dengan dasar perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, serta memberi sumbangan konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam.²⁷

3. Bahan Hukum

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35-36

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 177-178.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 133.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data tidak diperoleh dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, istilah yang dipakai adalah bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum adalah segala sesuatu yang dipergunakan oleh peneliti hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.²⁸ Adapun bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi landasan utama penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* karya Syekh Nawawi al-Bantani, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta membantu dalam membangun argumentasi hukum melalui doktrin dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam perceraian dan hukum keluarga Islam. Bahan tersebut meliputi literatur hukum keluarga Islam, buku fikih munakahat, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan arahan dan penjelasan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 141.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 181.

terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, yang termasuk bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, kamus bahasa Arab, serta ensiklopedia dan kamus istilah hukum keluarga Islam.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik dokumentasi. Proses dokumentasi dilaksanakan dengan cara menghimpun, membaca, serta mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus permasalahan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis teks, dokumen, serta peraturan perundang-undangan.³¹

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah, mengolah, dan menyusun secara sistematis data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu kajian mendalam untuk menemukan makna teks hukum dengan mempertimbangkan aspek sosial, historis, dan normatif.³²

Di samping itu, digunakan metode deskriptif-analitis dengan cara menguraikan isi bahan hukum, kemudian dilakukan analisis dan perbandingan dengan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan KHI. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep cacat akhlak dalam

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 56.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), 244

kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dan relevansinya dengan dasar perceraian dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam menyajikan seluruh hasil dari pengolahan data yang telah dikumpulkan maka peneliti akan membuat bentuk dan gambaran secara terstruktur pada setiap poin pokok pembahasan yang dituangkan pada skripsi ini, maka penulis telah membuat menjadi 5 bab pembahasan. Kemudian dari tiap-tiap bab tersebut berisi dari beberapa sub pembahasan. Jadi, susunan bab agar menjadi runtun dan rapi maka penulis telah menyusunnya secara sistematis, berikut:

BAB I, Pendahuluan yang mana pada bagian ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian (baik teoritis maupun praktis) kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, Landasan teori, meliputi: konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani, teori perkawinan dalam Islam yang mencakup tujuan perkawinan, *maqashid al syariah* dalam keluarga, kemaslahatan rumah tangga, dan perceraian sebagai mekanisme penyelesaian kemudharatan dalam perkawinan.

BAB III, merupakan pembahasan terkait biografi penulis dari kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* serta pembahasan mengenai konsep dan batasan cacat akhlak sebagai alasan perceraian menurut kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*.

BAB IV, berisi analisis terhadap konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, serta analisis relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

BAB V, Penutup, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran yang relevan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CACAT AKHLAK DALAM ISLAM DAN KONSEP FASAKH SEBAGAI MEKANISME HUKUM

A. Konsep Akhlak dalam Islam

1. Pengertian Akhlak secara Etimologis dan Terminologis

Secara etimologis, istilah akhlak berasal dari bahasa Arab *al-khuluq* (الخلق) yang berarti tabiat, perangai, kebiasaan, atau karakter yang melekat pada diri seseorang. Kata ini memiliki akar kata yang sama dengan *al-khalq* (ciptaan), yang menunjukkan adanya keterkaitan antara aspek lahiriah dan batiniah manusia. Ibn Manzur dalam *Lisan al-Arab* menjelaskan bahwa *khuluq* merujuk pada kondisi jiwa yang darinya lahir perbuatan secara spontan tanpa melalui pertimbangan rasional yang panjang.³³

Secara terminologis, para ulama memiliki definisi yang relatif serupa mengenai akhlak. Ibn Miskawaih mendefinisikan akhlak sebagai keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa memerlukan paksaan atau pertimbangan panjang.³⁴ Definisi ini menegaskan bahwa akhlak bukan sekadar perilaku lahiriah, melainkan bersumber dari kondisi batin yang telah terbentuk secara menetap. Imam al-Ghazali memberikan definisi yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam kuat dalam jiwa, yang darinya lahir perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.³⁵ Jika perbuatan yang lahir dari sifat tersebut baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak terpuji, dan sebaliknya disebut akhlak tercela. Definisi ini

³³ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, terj. Ahmad Fawaid, *Lisan al-Arab: Ensiklopedi Bahasa Arab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 85.

³⁴ Ibn Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq*, terj. Helmi Hidayat, "Menuju Kesempurnaan Akhlak", (Bandung: Mizan, 1994), 25.

³⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, terj. Ismail Yakub, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III, (Semarang: Asy-Syifa, 2009), 53.

menunjukkan bahwa akhlak memiliki dimensi moral dan normatif yang menjadi tolok ukur baik dan buruk dalam Islam.

2. Kedudukan Akhlak dalam Ajaran Islam

Akhlak memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam ajaran Islam. Hal ini tercermin dari tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya “*Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*”³⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa misi kenabian tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga pada pembentukan moral dan karakter manusia. Dalam Al-Qur’an, banyak ayat yang menegaskan pentingnya akhlak sebagai manifestasi keimanan. Salah satunya adalah QS. al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: “*Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung*”.

yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung.³⁷ Akhlak yang baik menjadi indikator kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana ditegaskan dalam hadits bahwa:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Artinya “*orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya*”.³⁸

Dengan demikian, akhlak dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi keimanan dan ibadah. Akhlak menjadi wujud nyata dari nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dalam diri seorang muslim dan tercermin dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia.

³⁶ Al-Baihaqi, *Syua'ab al-Iman*, terj. Abdullah Zaen, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 312.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019, QS. al-Qalam (68): 4.

³⁸ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, terj. Ahmad Sunarto, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 408.

3. Akhlak dalam Kehidupan Sosial dan Keluarga

Akhlak tidak hanya memiliki fungsi individual, tetapi juga berperan penting dalam kehidupan sosial dan keluarga. Dalam konteks sosial, akhlak menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan berkeadilan. Sementara dalam konteks keluarga, akhlak menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan suami istri yang sehat dan berkelanjutan. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rum ayat 21.³⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Tujuan tersebut menuntut adanya akhlak yang baik dari kedua belah pihak. Tanpa akhlak yang baik, tujuan perkawinan sulit tercapai, bahkan dapat berubah menjadi sumber penderitaan dan konflik. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa akhlak buruk dalam rumah tangga, seperti sikap kasar, pemarah, tidak amanah, dan meremehkan pasangan, merupakan faktor utama rusaknya keharmonisan keluarga.⁴⁰ Akhlak buruk tidak hanya menimbulkan dampak psikologis, tetapi juga dapat berimplikasi pada aspek hukum apabila menyebabkan hilangnya tujuan perkawinan.

4. Akhlak sebagai Penentu Kualitas Hubungan Suami Istri

Dalam relasi suami istri, akhlak memegang peranan yang sangat menentukan. Akhlak yang baik melahirkan sikap saling menghormati,

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Ar-Rum (30): 21.

⁴⁰ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid II, (Semarang: Asy-Syifa, 2009), 58.

kesabaran, tanggung jawab, dan keadilan. Sebaliknya, akhlak buruk dapat memicu konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengabaian hak dan kewajiban pasangan. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap akhlak dalam perkawinan karena rusaknya akhlak salah satu pihak dapat menimbulkan mudarat yang serius bagi pihak lainnya.⁴¹ Oleh karena itu, akhlak tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum apabila menimbulkan kemudaratatan yang berkelanjutan.

Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah menghilangkan kemudaratatan (*raf al-darar*). Kaidah fikih *la darar wa la dirar* menegaskan bahwa tidak boleh ada perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.⁴² Dalam konteks perkawinan, prinsip ini menjadi dasar normatif untuk menilai apakah suatu perilaku, termasuk perilaku yang bersumber dari cacat akhlak, dapat ditoleransi atau justru menjadi alasan untuk mengakhiri perkawinan.

5. Akhlak Buruk dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam

Akhlak buruk (*su al-khuluq*) dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada terganggunya keharmonisan hubungan suami istri, tetapi juga dapat menghilangkan tujuan utama perkawinan dalam Islam. Syaikh Nawawi al-Bantani menegaskan bahwa akhlak buruk melahirkan kebencian dan permusuhan, yang pada akhirnya merusak ketenteraman hidup bersama. Apabila akhlak buruk tersebut bersifat menetap dan menimbulkan penderitaan lahir maupun batin, maka kondisi ini tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat dalam membentuk keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan berkeadilan.⁴³ Dalam

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah, Jilid II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 262.

⁴² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, terj. Ahmad Sunarto, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 784.

⁴³ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq al-Zaujain*, terj. Moch. Anwar dan Abdul Hamid (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 35-36.

konteks ini, akhlak menjadi aspek yang relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam al-Ghazali yang menempatkan akhlak sebagai fondasi utama kehidupan manusia, termasuk dalam rumah tangga. Menurutnya, rusaknya akhlak akan melahirkan kerusakan dalam hubungan sosial dan menghilangkan nilai ibadah dalam pernikahan.⁴⁴ Lebih lanjut, prinsip fikih *la darar wa la dirar* menegaskan bahwa setiap bentuk kemudharatan harus dihilangkan.⁴⁵ Berdasarkan prinsip ini, perilaku akhlak buruk yang menimbulkan penderitaan berkelanjutan bagi pasangan dapat membuka ruang bagi mekanisme hukum seperti perceraian atau fasakh. Dengan demikian, pemahaman konseptual mengenai akhlak dalam Islam menjadi landasan penting untuk menganalisis konsep cacat akhlak sebagaimana dibahas dalam fikih dan dalam pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud AL-LUJAIN*. Oleh karena itu, akhlak yang menyimpang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan etika individual, melainkan sebagai faktor yang merusak maslahat perkawinan.

B. Konsep Cacat (al-Ayb) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Cacat (al-Ayb) dalam Perspektif Fikih

Dalam khazanah fikih Islam, istilah cacat dikenal dengan sebutan *al-ayb* (العيب). Secara bahasa, *al-ayb* berarti kekurangan, aib, atau sesuatu yang merusak kesempurnaan suatu objek. Ibn Manzur menjelaskan bahwa *al-ayb* adalah sesuatu yang menjadikan suatu keadaan tidak sempurna dan menimbulkan cela menurut kebiasaan yang berlaku.⁴⁶ Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan cacat sebagai

⁴⁴ Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, terj. Ismail Yakub, Jilid 3 (Semarang: Toha Putra, 2011), 58-60.

⁴⁵ Imam an-Nawawi, *Al-Arbain an-Nawawiyah*, terj. Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), 32 (Hadis ke-32).

⁴⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, terj. Ahmad Fawaid, *Lisan al-Arab: Ensiklopedi Bahasa Arab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 215.

kondisi yang dapat menimbulkan mudarat dan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa cacat adalah sifat atau keadaan yang secara adat dan syariat dianggap merugikan salah satu pihak dalam perkawinan sehingga memberikan hak untuk memilih melanjutkan atau mengakhiri ikatan perkawinan.⁴⁷ Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili juga mendefinisikan cacat sebagai:

كُلُّ مَا يَمْنَعُ كَمَالَ الْإِنْتِفَاعِ بِالزَّوْجِيَّةِ

Artinya “Segala sesuatu yang menghalangi kesempurnaan pemanfaatan hubungan pernikahan”.

Definisi ini menunjukkan bahwa konsep cacat dalam fikih tidak hanya bersifat medis atau fisik, melainkan juga normatif, karena penilaiannya berkaitan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan.

2. Tujuan Penetapan Konsep Cacat dalam Perkawinan

Penetapan konsep cacat dalam hukum Islam bertujuan untuk melindungi kemaslahatan kedua belah pihak dalam perkawinan. Perkawinan bukan hanya ikatan legal, tetapi juga ikatan moral dan sosial yang menuntut adanya keselarasan lahir dan batin. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan ruang bagi pasangan untuk mengakhiri perkawinan apabila ditemukan kondisi yang menghilangkan tujuan perkawinan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *raf al-darar* (menghilangkan kemudharatan). Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk mudarat harus dihilangkan, termasuk mudarat yang timbul dari keberlangsungan perkawinan yang tidak sehat.⁴⁸ Dengan demikian, konsep cacat dalam perkawinan merupakan instrumen hukum untuk mencegah ketidakadilan dan penderitaan yang berkepanjangan.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Fikih Islam wa Adillatuhu, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 491.

⁴⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 79.

3. Klasifikasi Cacat dalam Perkawinan Menurut Ulama Fikih

Dalam literatur fikih perkawinan, cacat (*al-uyub*) secara umum dibedakan menjadi cacat fisik dan cacat nonfisik. Cacat fisik berkaitan dengan kondisi jasmani yang dapat menghalangi tujuan perkawinan, sedangkan cacat nonfisik berkaitan dengan aspek kejiwaan, perilaku, dan moral seseorang. Dalam penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan pada cacat akhlak sebagai salah satu bentuk cacat nonfisik yang memiliki pengaruh terhadap keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

a. Cacat Fisik

Cacat fisik adalah kondisi jasmani yang menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri atau menimbulkan penderitaan berat bagi pasangan. Contoh cacat fisik yang sering disebutkan dalam literatur fikih antara lain penyakit kusta, lepra, gila, impotensi, dan penyakit menular berat.⁴⁹ Cacat fisik ini dipandang serius karena dapat menghalangi tujuan biologis dan psikologis perkawinan. Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa cacat fisik tertentu dapat menjadi alasan untuk fasakh apabila terbukti menimbulkan mudarat.

b. Cacat Akhlak dalam Perkawinan

Cacat akhlak merupakan perilaku atau sifat tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan dapat mengganggu terwujudnya tujuan perkawinan. Berbeda dengan cacat fisik yang berkaitan dengan kondisi jasmani seseorang, cacat akhlak berhubungan dengan aspek moral, kepribadian, dan perilaku yang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam literatur fikih, perilaku seperti zina, mabuk, berjudi, melakukan kekerasan, berkata kasar, berbohong, serta kebiasaan buruk yang menimbulkan mudharat bagi pasangan dipandang

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 503.

sebagai bentuk penyimpangan akhlak yang dapat merusak kehidupan keluarga.⁵⁰ Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Menurut beliau, hubungan suami istri tidak hanya dibangun atas dasar ikatan hukum, tetapi juga atas dasar *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik), saling menghormati, dan menjaga hak serta kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat akhlak karena menghilangkan tujuan utama perkawinan berupa ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).⁵¹

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, cacat akhlak menjadi relevan sebagai alasan perceraian apabila perilaku tersebut bersifat terus-menerus, menimbulkan kemudharatan, dan menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan. Penilaian terhadap cacat akhlak itu tidak semata-mata didasarkan pada kesalahan moral sesaat, melainkan pada dampak yang ditimbulkannya terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

4. Cacat Akhlak dalam Perspektif Hukum Islam

Cacat akhlak dalam perspektif hukum Islam adalah perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan ajaran Islam yang berdampak negatif terhadap kehidupan individu maupun keluarga. Dalam hubungan perkawinan, cacat akhlak ditunjukkan oleh perilaku yang bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, seperti perzinahan, mabuk, berjudi, melakukan kekerasan, berkata kasar, berbohong, serta

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 161.

⁵¹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 5.

mengabaikan kewajiban sebagai suami atau istri.⁵² Perilaku-perilaku tersebut dapat menimbulkan kemudharatan dan mengganggu tercapainya tujuan perkawinan berupa terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, dalam kajian hukum keluarga Islam, cacat akhlak dapat menjadi pertimbangan hukum apabila perilaku tersebut berlangsung terus-menerus dan menyebabkan keretakan rumah tangga. Menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar akhlak yang baik, saling menghormati, dan pemenuhan hak serta kewajiban suami istri.⁵³ Oleh karena itu, perilaku yang secara terus-menerus melanggar nilai-nilai akhlak dapat dipandang bertentangan dengan tujuan perkawinan dan berpotensi menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga.

5. Ukuran dan Batasan Cacat Akhlak dalam Fikih

Tidak setiap perilaku buruk dapat serta-merta dikategorikan sebagai cacat akhlak yang berimplikasi hukum. Para ulama menetapkan ukuran dan batasan tertentu agar penetapan cacat akhlak tidak bersifat subjektif. Ukuran utama yang digunakan adalah adanya kemudharatan yang nyata dan berkelanjutan. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa suatu kondisi baru dapat dianggap sebagai cacat apabila menimbulkan mudarat yang signifikan dan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan.⁵⁴ Dengan demikian, perilaku yang bersifat insidental atau masih dapat diperbaiki melalui nasihat dan pembinaan tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengakhiri perkawinan. Batasan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pasangan dan prinsip menjaga keutuhan rumah tangga. Islam mengutamakan perdamaian dan perbaikan (*islah*), namun tidak membenarkan keberlangsungan hubungan yang syarat dengan kezaliman dan penderitaan.

⁵² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, 120.

⁵³ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nashaih al-'Ibad* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 12-15.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

6. Implikasi Konsep Cacat Akhlak terhadap Keberlangsungan Perkawinan

Keberadaan cacat akhlak yang terbukti menimbulkan mudarat memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan perkawinan. Dalam kondisi demikian, syariat memberikan pilihan hukum berupa perceraian atau fasakh sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Prinsip *la darar wa la dirar* menegaskan bahwa tidak boleh ada perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.⁵⁵ Prinsip ini menjadi dasar normatif yang kuat dalam menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang dipenuhi cacat akhlak justru bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, konsep cacat akhlak dalam fikih Islam berfungsi sebagai mekanisme kontrol moral sekaligus instrumen hukum untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

C. Perceraian dan Fasakh sebagai Mekanisme Hukum dalam Islam

1. Perceraian dan Fasakh sebagai Mekanisme Hukum dalam Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *talaq*, yaitu pemutusan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan syariat. Secara bahasa, *talaq* berarti melepaskan atau membebaskan ikatan. Dalam terminologi fikih, *talaq* diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu yang diucapkan oleh suami atau melalui putusan hakim.⁵⁶ Islam pada prinsipnya tidak menganjurkan perceraian, karena perkawinan dipandang sebagai ikatan suci (*misaqan ghalizan*). Namun demikian, Islam tetap memberikan ruang bagi perceraian sebagai solusi terakhir apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. Rasulullah SAW mengatakan bahwa:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

⁵⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, terj. Ahmad Sunarto, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 784.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Fikih Islam wa Adillatuhu, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 672.

Artinya “*Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.*”⁵⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa perceraian dibolehkan dalam kondisi darurat, tetapi harus dihindari selama masih memungkinkan terjadinya perbaikan (*islah*).

Berdasarkan uraian tersebut, perceraian dalam hukum Islam merupakan mekanisme yang dibenarkan syariat untuk mengakhiri ikatan perkawinan apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Meskipun pada dasarnya perceraian tidak dianjurkan, syariat tetap memberikan ruang sebagai jalan keluar untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, perceraian menjadi relevan untuk dikaji karena cacat akhlak yang dilakukan oleh salah satu pasangan dapat menimbulkan ketidakharmonisan, penderitaan, serta menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perceraian menjadi dasar untuk memahami bagaimana cacat akhlak dapat diposisikan sebagai alasan putusnya perkawinan menurut hukum Islam.

2. Dasar Filosofis di Perbolehkannya Perceraian

Di perbolehkannya perceraian dalam Islam berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan penghilangan kemudharatan. Tujuan utama perkawinan adalah terciptanya ketenteraman dan kasih sayang antara suami dan istri. Apabila hubungan perkawinan justru melahirkan penderitaan, konflik berkepanjangan, dan kezaliman, maka mempertahankannya bertentangan dengan tujuan syariat. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa perceraian dibolehkan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁸ Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-*

⁵⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, terj. Ahmad Sunarto, Sunan Abu Dawud, Jilid II, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 564.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Fikih Islam wa Adillatuhu, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 673.

masalih (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai mekanisme hukum untuk melindungi pihak yang dirugikan dalam perkawinan.

3. Fasakh sebagai Alternatif Mekanisme Pemutusan Perkawinan

Selain perceraian melalui talak, hukum Islam juga mengenal mekanisme fasakh. *Fasakh* adalah pembatalan perkawinan oleh hakim atas dasar adanya sebab-sebab tertentu yang dibenarkan syariat. Berbeda dengan talak yang merupakan hak suami, fasakh dilakukan melalui putusan pengadilan untuk melindungi hak pihak yang dirugikan, khususnya istri.⁵⁹ Fasakh dapat dilakukan apabila ditemukan cacat atau kondisi tertentu yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan, baik cacat fisik maupun nonfisik. Ulama fikih sepakat bahwa fasakh bertujuan untuk menghilangkan kemudaratan dan mencegah kezaliman dalam rumah tangga. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, fasakh menjadi penting karena cacat yang menimbulkan kemudaratan, baik fisik maupun nonfisik, dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri hubungan perkawinan demi mewujudkan kemaslahatan para pihak.

4. Perceraian dan Fasakh dalam Perspektif Cacat Akhlak

Dalam konteks pembahasan cacat akhlak, perceraian dan fasakh memiliki relevansi yang sangat erat. Cacat akhlak yang bersifat permanen, seperti kebiasaan mabuk, berjudi, melakukan kekerasan, atau perilaku maksiat yang berulang, dapat menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi pasangan. Kondisi ini menghilangkan tujuan perkawinan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga akibat perilaku buruknya, maka pasangan yang dirugikan berhak menuntut pemutusan perkawinan.⁶⁰ Hal ini

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 200.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin Fiqih Sunnah, Jilid II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 263.

menunjukkan bahwa cacat akhlak dapat diposisikan sebagai alasan hukum untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian atau fasakh. Prinsip *la darar wa la dirar* menjadi dasar normatif dalam menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang sarat dengan cacat akhlak justru bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, perceraian dan *fasakh* dipandang sebagai mekanisme hukum yang sah untuk mengatasi dampak negatif cacat akhlak dalam rumah tangga.

5. Kedudukan Perceraian dan Fasakh dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, perceraian dan fasakh memiliki kedudukan yang sama sebagai bentuk pemutusan ikatan perkawinan, namun berbeda dari segi prosedur dan subjek yang berwenang. Talak merupakan hak suami, sedangkan fasakh merupakan kewenangan hakim atas permohonan pihak yang dirugikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara suami dan istri.⁶¹ Dalam kasus cacat akhlak, khususnya yang menimpa pihak suami, fasakh menjadi mekanisme yang lebih relevan karena memberikan ruang bagi istri untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

6. Perceraian dan Fasakh sebagai Instrumen Perlindungan Hak


Perceraian dan fasakh dalam hukum Islam tidak semata-mata dipahami sebagai kegagalan institusi perkawinan, melainkan sebagai sarana hukum untuk menjaga hak, martabat, dan kemaslahatan manusia. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, keberadaan mekanisme tersebut bertujuan melindungi unsur-unsur pokok kehidupan, seperti keselamatan jiwa, akal, kehormatan, serta keberlangsungan keturunan, dari dampak destruktif hubungan rumah tangga yang tidak sehat.⁶² Oleh karena itu, perceraian dan fasakh dapat dipandang sebagai solusi hukum yang memiliki dua fungsi sekaligus, yakni preventif dan kuratif. Bersifat

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 198.

⁶² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, terj. Abdullah Zakaria dkk., Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 8-10.

preventif karena mencegah terjadinya kezaliman dan kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga, serta bersifat kuratif karena memberikan jalan keluar yang sah bagi pihak yang mengalami penderitaan berkelanjutan akibat perilaku menyimpang atau cacat akhlak dalam perkawinan. Dengan pendekatan ini, hukum Islam menunjukkan orientasinya pada perlindungan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan sebagai prinsip utama dalam pengaturan kehidupan keluarga.

Bab II ini menegaskan bahwa akhlak, cacat (*al-ayb*), perceraian, dan fasakh merupakan konsep yang saling berkaitan dalam hukum Islam. Akhlak menjadi pondasi utama kehidupan rumah tangga, sementara cacat akhlak dipahami sebagai perilaku menyimpang yang dapat merusak tujuan perkawinan dan menimbulkan kemudharatan. Kerangka konseptual ini menjadi dasar analisis untuk mengkaji pandangan Syaikh Nawawi al-Bantani tentang cacat akhlak dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, sekaligus menilai relevansinya dengan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia pada bab selanjutnya.



BAB III
KONSEP DAN BATASAN CACAT AKHLAK MENURUT IMAM NAWAWI
AL BANTANI DALAM KITAB *UQUD AL-LUJAIN FI BAYAN HUQUQ AZ-*
ZAUJAIN

A. Profil Syaikh Nawawi al-Bantani

1. Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani

Syaikh Nawawi al-Bantani memiliki nama lengkap Muhammad bin Umar bin Arabi al-Nawawi al-Jawi al-Bantani. Beliau dilahirkan di Tanara, Serang, Tirtayasa Banten, pada tahun 1813 M (abad 19) bertepatan dengan 1230 H, dan Beliau tutup usia pada umurnya yang ke 84 tahun yaitu pada 24 Syawal 1314 H/1897 M dan dikuburkan di Ma'la berdekatan dengan makam Ibnu Hajar dan Asma' binti Abu Bakar yang dekat dengan tempat tinggalnya di Shi'b Ali Makkah. Julukan *al-Bantani* menunjukkan daerah asalnya di Banten, sementara sebutan *al-Jawi* mencerminkan identitasnya sebagai ulama asal Nusantara yang dikenal luas di pusat keilmuan Islam, khususnya di Haramain.⁶³ Syaikh Nawawi tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang religius. Ayahnya dikenal sebagai seorang ulama sekaligus penghulu yang memiliki peran penting dalam pembinaan keagamaan masyarakat setempat. Sejak usia dini, Syaikh Nawawi telah mendapatkan pendidikan keislaman dasar, mulai dari pembelajaran Al-Qur'an, ilmu fikih, hingga pengenalan terhadap tradisi keilmuan Islam yang kuat. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang agamis tersebut menjadi fondasi awal dalam membentuk kepribadian dan orientasi keilmuannya.⁶⁴ Secara historis, kehidupan Syaikh Nawawi berlangsung pada masa ketika Nusantara berada di bawah dominasi kolonial Belanda. Tekanan sosial dan politik yang dialami umat Islam pada masa itu mendorong banyak ulama Nusantara untuk menempuh jalur

⁶³ Ahmad Baso, *Jaringan Ulama Nusantara Abad XIX-XX* (Jakarta: Pustaka Afid, 2006), 85-86.

⁶⁴ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, terj. Farid Wajidi (Bandung: Mizan, 1995), 117.

pendidikan dan dakwah sebagai bentuk perlawanan kultural. Dalam konteks ini, Syaikh Nawawi memilih mengabdikan diri sepenuhnya pada dunia keilmuan Islam. Melalui karya-karyanya, ia berupaya memperkuat pemahaman keagamaan umat serta menjaga otoritas tradisi keilmuan Islam dari pengaruh kolonialisme dan modernisasi Barat.⁶⁵

Kehidupan beliau penuh dengan semangat keilmuan hingga beliau meninggal saat menulis sebuah karya berupa terjemah kitab Minhaj al Abidin milik Imam Nawawi al-Dimashqi.⁶⁶ Beliau merupakan putra pertama dari tujuh bersaudara yakni (1) Nawawi, (2) Ahmad Shihabuddin, (3) Sa'id, (4) Tamin, (5) Abdullah, (6) Shakilah, (7) Shahriyyah. Ayahnya Syaikh Umar dan ibunya Zubaedah merupakan salah satu keturunan dari raja pertama Banten yakni Sultan Maulana Hasanuddin. Selain dari situ, Syaikh Nawawi al Bantani juga mempunyai silsilah yang kuat dari salah satu pejuang dakwah Islam di tanah Jawa yang biasa dikenal dengan Walisongo yaitu Sunan Gunung Jati.⁶⁷ Silsilah beliau juga bersambung kepada Rasulullah saw dari jalur Imam Ja'far al Sadiq hingga kepada Husein r.a. dan Fatimah al Zahra r.a.⁶⁸ Daerah kelahiran Syaikh Nawawi memang dikenal dengan iklim agama yang tinggi. Tak ayal, beliau sejak kecil sudah mendapatkan pendidikan agama terutama dari ayahnya K.H. Umar yang memang seorang ulama dan penghulu di Tanara, Banten.⁶⁹ Dari ayahnya Syaikh Nawawi kecil belajar berbagai pengetahuan mulai dari membaca Al Qur'an, gramatika bahasa Arab, fikih, hingga aqidah (teologi). Baru setelah menamatkan pendidikan dari ayahnya Syaikh Nawawi kemudian berguru kepada K.H. Sahal dari Banten pada usia beliau

⁶⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), 243-245.

⁶⁶ Arwansyah and Faisal Ahmad Shah, "Peran Syaikh Nawawi Al Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara," *Kontekstualita* 30 (1) (2015), 70.

⁶⁷ Amin, Sayyid Ulama Hijaz: *Biografi Syaikh Nawawi Al Bantani*, 9.

⁶⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 189.

⁶⁹ Arwansyah and Shah, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam di Nusantara," 70.

menginjak usia delapan tahun. Terdapat nasihat ibunya saat Syaikh Nawawi kecil berangkat keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, “*Saya akan merestui dan mendo’akan kalian menuntut ilmu dengan syarat jangan pulang sebelum kelapa yang saya tanam ini mengeluarkan buahnya,*” selesai belajar dari pesantren kiai Sahal beliau melanjutkan pengembaraan pengetahuannya kepada Kiai Yusuf dari Purwakarta.⁷⁰

Selesai berguru kepada Kiai Yusuf namun buah kelapa yang ditanam ibunya belum berbuah. Syaikh Nawawi pun melanjutkan pengembaraan pengetahuannya di sebuah pesantren di Cikampek Jawa Barat. Untuk menjadi santri di pesantren yang termasyhur dengan ilmu bahasa Arabnya ini, pengetahuan keagamaan Syaikh Nawawi harus diuji, dan Syaikh Nawawi menjalaninya dengan penuh hormat dan takzim. Proses pembelajaran Syaikh Nawawi dan saudara-saudara kandungnya pun tidak perlu lama. Dan konon Sang Kiai pengasuh pesantren memanggil mereka, dan meminta mereka untuk segera pulang ke kampung halaman. Setelah itu mereka pun pulang, karena pohon kelapa yang telah ditanam ibunya berbuah.⁷¹ Kepulangan beliau ke kampung halamannya membuka babak baru di pesantren yang dibangun oleh ayahnya. Tak ayal pesantren tersebut menjadi semakin ramai dengan kajian ilmiah. Meskipun usia beliau masih belasan tahun, beliau mampu menarik para santri untuk diskusi bersama. Di usia Syaikh Nawawi ke-13 (1826 M.) ayahanda beliau wafat. Tongkat estafet kepemimpinan pesantren pun otomatis berlanjut kepada anak pertama yaitu Syaikh Nawawi sendiri. Padahal situasi Banten (Jawa) pada waktu itu kurang begitu stabil, pecahnya perang Diponegoro di mana para santri banyak terlibat di dalamnya membuat kegiatan pembelajaran pesantren otomatis menjadi tertunda. Para santri disibukkan dengan jihad melawan penjajahan kolonialisme, dan perang Jawa ini pun berlangsung

⁷⁰ Ghofur, *Profil Para Mufasssir Al-Qur’an*, 190.

⁷¹ Amirul Ulum, *Ulama-Ulama Aswaja Nusantara Yang Berpengaruh Di Negeri Hijaz*, ed. Dwi Oktaviani (Yogyakarta: Pustaka Musi, 2015), 44-45.

selama lima tahun, dari 1825 hingga 1830. Posisi beliau yang masih sangat muda, dan keadaan pesantren yang belum stabil menjadikan Syaikh Nawawi ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Hingga pada umur 15 tahun bersama dengan saudara-saudaranya beliau berangkat. Selain untuk menunaikan ibadah beliau juga 'nyambi' memperdalam ilmu keagamaan semisal sastra Arab, ilmu hadis, ilmu kalam, fikih, dan ilmu tafsir.

Ada beberapa alasan Syaikh Nawawi berangkat ke Makkah kembali. (1) Syaikh Nawawi berangkat kembali ke Makkah adalah untuk menunaikan ibadah haji. Tidak seperti saat ini di mana beribadah haji menjadi mudah karena mendapatkan fasilitas keamanan dan transportasi yang memadai dari negara (kemenag). Ibadah haji pada saat Syaikh Nawawi al-Bantani merupakan hal yang cukup berat. Pertama karena peraturan yang dipersulit oleh pemerintahan kolonial, peraturan ini dirupakan dengan persyaratan legal formal, juga persyaratan upeti (pajak) di mana setiap calon peserta ibadah haji membayar 110 gulden untuk surat ijin jalan. Tercatat bahwa di umur ke-15 Syaikh Nawawi, terjadi pergolakan politik yang luar biasa di tanah Jawa di mana penduduk pribumi banyak dirugikan. Di Jawa Tengah sendiri telah terjadi perang Diponegoro yang masih meninggalkan pengaruh kuat bagi semangat pribumi melawan kolonialisme. (2) Kecintaan Syaikh Nawawi atas ilmu pengetahuan menarik dirinya untuk berangkat menimba ilmu-ilmu Islam dari sumber-nya, pun pula pada saat itu di jazirah Arab banyak penduduk Jawa yang sengaja beribadah haji kemudian memutuskan untuk menetap di sana. Mukti Ali menggambarkan keadaan tersebut dengan perkataannya, "Di antar mereka yang datang ke tanah suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Ada juga yang menetap di Makkah untuk memperdalam cabang-cabang ilmu agama. dari situlah timbulnya masyarakat jawi di Makkah. Di antara para Jawi itu tidak sedikit jumlahnya yang menjadi kenamaan. Mereka mengajar dan tidak sedikit pula mereka mengarang

kitab-kitab dalam berbagai bahasa daerah dan dialek yang hidup di Indonesia ini, yang dicetak di Mesir atau Makkah dan tersebar ke seluruh penjuru dunia”. (3) Tekanan yang diberikan pihak Belanda atas pribumi, salah satunya kebikakan Daendels 1810 yang mempersulit para pemeluk agama Islam untuk naik Haji. Secara politis kebijakan ini sebagai antisipasi pihak penjajah atas para haji yang pulang ke tanah air dengan semangat keagamaan dan semangat pemberontakan yang tinggi kepada para penjajah. Syaikh Nawawi khususnya, enggan meneruskan profesi ayahandanya sebagai penghulu. Bagi Syaikh Nawawi menjadi penghulu pada saat itu berarti menjadi tangan kanan Belanda dan Syaikh Nawawi enggan melakukannya. Alhasil Belanda memperketat pengawasan terhadap Syaikh Nawawi.⁷²

Sesampainya di Hijaz beliau bertempat tinggal di kampung al-Jawi⁷³, di sana beliau belajar dari para ulama Nusantara yang menetap dan menjadi pengajar. Di antara para ulama Nusantara tersebut antara lain, Syaikh Junaid al-Batawi, Syaikh Mahmud bin Kannan al-Palimbani, Syaikh Abdus Shomad al-Palimbani, Syaikh Arsyad bin Abdus Shomad al-Palimbani, Syaikh Yusuf bin Arsyad al-Banjari. Selain belajar kepada para ulama Nusantara, Syaikh Nawawi berguru kepada ulama Hijaz di antaranya, Syaikh Ahmad al Nakhrawi al-Makki, Syaikh Ahmad al-Dimyati, Syaikh Hasbullah, Syaikh Zaini Dahlan, Syaikh Abdul Hamid Daghastani, Syaikh Muhammad Khatib Hambali, dan lain sebagainya. Perihal ilmu tasawuf Syaikh Nawawi mendapatkan bimbingan dari Syaikh Khatib Sambas mursyid tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah, kemudian Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyathi, Ahmad Zaini Dahlan, dan Muhammad Khatib al-Hambali, tidak puas belajar pengetahuan agama di Makkah beliau melanjutkan

⁷² Amin, Sayyid Ulama Hijaz: *Biografi Syaikh Nawawi Al Bantani*, 23-31. Bandingkan dengan Abdul Aziz Masyhuri, 99 *Kiai Kharismatik Indonesia: Riwayat, Perjuangan, Doa, Dan Hizib*, vol. 1 (Depok: Kiera Publishing, 2017), 55-56.

⁷³ Iwan Nurdaya Djafar, “Komunitas Djawah Di Mekkah,” alif.id, (2019), <https://alif.id/read/iwan-nurdaya-djafar/komunitas-djawah-di-mekkah-b222989p/>.

suluk pengetahuannya di Negara Musa (Mesir) dan Syiria.⁷⁴ Baru setelah bergelut dengan pengetahuan agama yang amat panjang (30 tahun) beliau kembali dari Makkah menuju kampung halamannya (tahun 1248 H/1831 M) di Tanara untuk menyebarkan pengetahuan yang telah beliau dapat sekaligus mengasuh pesantren peninggalan ayahandanya. Beliau juga kerap mengisi ceramah keagamaan untuk masyarakat sekitar. Rupa-rupanya ceramah beliau disebut-sebut telah membangkitkan semangat melawan kolonialisme penjajah pada waktu itu. Hal inilah yang menjadikan Belanda memperketat pengawasan atas ceramah-ceramah yang beliau lakukan. Bahkan pihak Belanda sempat mencekal ceramah beliau dan kegiatan-kegiatan beliau pun dicekal.⁷⁵ Dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk ruang gerak dakwah Syaikh Nawawi, akhirnya setelah hanya tinggal di Nusantara selama 3 tahun beliau kembali berangkat ke Makkah pada tahun 1855 M. untuk menimba ilmu pengetahuan dan melakukan rihlah ilmiyyah ke daerah-daerah sekitar Makkah. Kedatangan beliau kembali ke Makkah ternyata bukan hanya sebagai seorang pelajar melainkan juga mengajar di perkampungan Jawa (syi'b Ali) dengan style mengajar beliau yang sederhana, postur tubuh beliau yang kecil, serta wajah beliau yang tidak meninggalkan wajah jawanya tidak menyurutkan banyak santri untuk selalu mengitari kajian-kajian beliau, hingga hal inilah yang menarik perhatian Snouck Hurgronje untuk melakukan pendekatan lebih dalam kepada Syaikh Nawawi. Beliau pun dikenal mempunyai banyak sebutan, di antaranya Imam *Mantuq wa alMaqhum* (orang yang paling menguasai dan memahami ilmu), Sayyid Ulama Hijaz (penghulu para ulama negeri Hijaz), Imam Ulama Haramain (imam para ulama Haramain) *Fuqaha wa alHukama Mutaakhkhirin* (ahli fikih dan hakim kontemporer). Keberadaan beliau yang jauh dari kampung halaman

⁷⁴ Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, 191.

⁷⁵ Ma'ruf Amin and Muhammad Nashruddin Anshori, *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Jakarta: Pesantren, 1989), 98.

(Nusantara) tidak menjadikan beliau berhenti berdakwah melawan kolonialisme Belanda. Peran beliau pada saat itu adalah menjadi mediator Hijaz dan mengkader santri-santri dari Nusantara untuk berdakwah setelah mereka pulang ke kampung halaman mereka.⁷⁶ Perjuangan dengan pengkaderan dan menulis pun terus beliau lakukan hingga akhir hayatnya.

2. Nasab Syaikh Nawawi al-Bantani

Jika dilihat dari nasabnya Syaikh Nawawi cukup mempunyai nasab yang cemerlang. Dimulai dari ayahnya yang memang seorang pedakwah agama Islam di Tanara yang juga mempunyai sebuah pesantren. Syaikh Nawawi juga masih keturunan dari Sunan Gunung Jati salah seorang wali yang masuk dalam tinta emas sejarah Nusantara dalam wali songo. Sebagai keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (sunan Gunung Jati), beliau merupakan keturunan dari putera maulana Hasanuddin (Sultan Banten pertama) yang bernama Pangeran Surya Raras (Tajul Arsy). Menurut Rafiuddin Ramli nasab Syaikh Nawawi al Bantani disambungkan hingga Sunan Gunung Jati melalui jalur berikut:

Syaikh Nawawi bin Kiai Umar bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Ki Jamad bin ki Janta bin Ki Masbuqil bin Ki Masqun bin Ki Maswi bin Ki Tajul Arsy (Pangeran Suryararas bin Maulana Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon bin Raja Amatuddin Abdullah bin Ali Nuruddin bin Maulana jamaluddin Akbar Husain bin Imam Sayid Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Adzmah Khan bin Amir Abdullah Malik bin Sayyid Alwi bin Muhammad Shahib Mirbath bin Sayyid Ali Khali Qasim bin Sayyid Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir Ilallahi bin Imam Isa al-Naqib bin Imam Muhammad Naqib bin

⁷⁶ Amirul Ulum, Syaikh Nawawi Al-Bantani: *Penghulu Ulama" Di Negeri Hijaz, 1st ed.* (Yogyakarta: Global Press, 2016), 10.

Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah al-Zahra binti Muhammad saw.⁷⁷

Keterangan mengenai nasab Syaikh Nawawi al-Bantani dalam berbagai sumber biografis pada umumnya menunjukkan adanya hubungan genealogis dengan Sunan Gunung Jati dan lingkungan Kesultanan Banten. Meskipun terdapat perbedaan redaksi pada beberapa mata rantai silsilah yang disajikan oleh berbagai penulis, sumber-sumber tersebut tetap menegaskan bahwa Syekh Nawawi berasal dari keluarga ulama yang memiliki tradisi keilmuan dan dakwah yang kuat. Sementara itu, penelitian-penelitian kontemporer lebih banyak menyoroti kontribusi intelektual, jaringan keilmuan, dan pengaruh pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam perkembangan Islam di Nusantara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa otoritas Syekh Nawawi tidak hanya dibangun oleh faktor keturunan, tetapi juga oleh kedalaman ilmu, produktivitas karya, serta pengaruhnya dalam membentuk tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan nasab dalam penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk menunjukkan garis keturunan beliau, tetapi juga untuk menjelaskan latar belakang sosial keagamaan yang turut membentuk karakter, otoritas keilmuan, dan pengaruh intelektual Syaikh Nawawi al-Bantani.⁷⁸

3. Murid-murid Syaikh Nawawi al Bantani

Laporan yang ditulis oleh Azyumardi Azra di Makkah terdapat guru-guru yang berasal dari tanah Jawa/Nusantara mereka adalah Syaikh Nawawi al-Bantani dan Syaikh Ahmad Khatib al Minangkabawi.⁷⁹ Dari mereka berdua lahir para ulama Nusantara yang masyhur di antaranya: Kiai Hasyim Asy'ari (Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad Dahlan

⁷⁷ Samsul Munir Amin, Sayyid Ulama Hijaz: *Biografi Syaikh Nawawi Al Bantani*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009),14-16.

⁷⁸ A. Usis Fadhlulloh, "Pemikiran dan Pengaruh Syeh Nawawi Al-Bantani dalam Perkembangan Islam di Nusantara," *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 4, no. 1 (2024): 25-32.

⁷⁹ Ulum, *Ulama-Ulama Aswaja Nusantara Yang Berpengaruh Di Negeri Hijaz*, 63-73.

(Pendiri Muhammadiyah), Tahir Jamaluddin (tokoh gerakan Islam di Singapura dan Semenanjung), Abdul Karim Amrullah (Tokoh penting dalam pemberontakan petani Banten di Cilegon 1888 M), Kiai Khalil al-Bangkalani, Kiai Asy'ari (Bawean Jawa Timur), Kiai Tb. Asnawi (Ciringin, Banten), Kiai Ilyas (Kragilan, Banten), Kiai Najihun (Gunung Mauk, Tangerang), Kiai Abdul Ghaffar (Tirtayasa, Serang), Kiai Tb. Bakri (Sepur, Purwakarta), Kiai Dawud (Perak, Malaysia).⁸⁰

4. Karya-karya Syaikh Nawawi al Bantani

Syaikh Nawawi juga dikenal sangat produktif menghasilkan karya-karya keagamaan. Tulisan beliau berjumlah puluhan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mulai dari fikih, teologi, sejarah, syariah, tafsir, dan lain sebagainya. Di antara karya-karya beliau adalah sebagai berikut:

- a) Tafsir Marah Labid (Tafsir)
- b) Al-Durar al Bahiyah fi Sharh Khasais al-nabawiyah (Sejarah)
- c) Al-Aqd al-Thamin sharh Manzumat al-Sittin Mas'alah al-Musamma bi al-fath al Mubin
- d) Al-Fusus al-Yaqutiyyah ala Raudah al-Mahiyah fi al-Abwab al-Tasrifiyahi (Ilmu sarf)
- e) Al-Ibriz al-Dani (Sirah Nabawiyah)
- f) Al-Tawsih fi Sharh Fath al-Qarib al-Mujib (Fikih)
- g) Al-Tsimar al-Yaniat fi Riyad al-Badiyah (Syariah)
- h) Bahjah al Wasail bi Sharh Masail (Ushuluddin)
- i) Bugyat al-Awam fi Sharh Mawlid Sayyid al-Anam (Sirah Nabawiyah)
- j) Dzariah al-Yaqin 'ala Umm al Barahain
- k) Fath al-majid
- l) Fath al-Mujib
- m) Hilyat al-Sibya fi Sharh Lubab al Hadits

⁸⁰ Masyhuri, 99 Kiai Kharismatik Indonesia: *Riwayat, Perjuangan, Doa, Dan Hizib*, 1, 59-60.

- n) Kashifah al-Saja
- o) Lubab al Bayan
- p) Maraqi al-Ubudiyyat
- q) Minqah Su'ud al-Tasdiq Sharh Sullam al-Taufiq
- r) Nasaih al'Ibad
- s) Nihayah al-Zayn fi Irshad alMubtadi'in
- t) Qami al-Tugyan
- u) Salalim al-Fudala
- v) Sullam al-Munajah
- w) Sharh al-Ajurumiyyah
- x) Targib al-Mustaqim
- y) Tijan al-Durari
- z) Uqud *AL-LUJAIN* kitab yang menjadi kajian dalam tulisan ini.⁸¹

5. Kondisi Sosial Masyarakat Era Syaikh Nawawi

Sebelum menghadirkan keadaan sosial Banten tempat kelahiran Syaikh Nawawi, terlebih dahulu perlu ditengok keadaan Jawa pada umumnya di abad 19 dan awal abad 20 era di mana Syaikh Nawawi hidup. Ricklef dalam *History of Modern Indonesia* memberikan ilustrasi tentang hal ihwal Jawa yang pada masa itu masih dibawah kekuasaan Belanda. Banten di era pra kemerdekaan merupakan daerah kesultanan. Martin van Bruinessen menyebut bahwa gelar kesultanan ini merupakan gelar yang didapat dari tanah Haramain, sebagai dukungan supranatural terhadap kekuasaan mereka, yang pada dasarnya Arab Saudi tidak mempunyai instansi khusus untuk memberikan gelar ini. terhadap kekuasaan mereka, yang pada dasarnya Arab Saudi tidak mempunyai instansi khusus untuk memberikan gelar ini.⁸² Sebelum Kesultanan Banten menguasai wilayahnya, Banten merupakan daerah yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Banten dalam catatan Graaf

⁸¹ Wahid et al, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, 209.

⁸² Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, Dan Tarekat, 2nd ed.* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), 4-5.

sudah menjadi daerah yang mempunyai pengaruh. Carita Parahyangan menyebut Banten sebagai Wahanten Girang, sebuah nama yang dihubungkan dengan Banten. Baru pada awal abad ke-16 atau tahun 1524-1525. Nurullah datang dari Demak ke Banten untuk meletakkan dasar pengembangan dakwah agama Islam bagi para pedagang muslim di sana. Nurullah kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati.⁸³

Sunan Gunung jati, setelah mampu menguasai Banten, ia menyuruh putranya yang menetap di Cirebon untuk menjadi wakilnya di sana. Sang Putra menikah dengan putri Sultan Trenggana. Namun sayangnya dia meninggal di usia yang muda pada tahun 1552. Paska kematian sang Putra, Nurullah memutuskan untuk meninggalkan Banten dan pindah ke Cirebon hingga ia wafat. Putranya yang kedua, yang bernama Hasanuddin menggantikan ayahnya di Banten, ketika Nurullah memutuskan untuk pindah ke Cirebon. Akhirnya Hasanuddin menjadi orang yang menguasai Banten dan Sunda Kelapa. Ia dianggap sebagai raja pertama di Banten dan sebagai pendiri sultan-sultan Banten. Awal abad ke-19 merupakan era pertama kali tanah Jawa dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Tak pelak, para penduduk Banten dengan segala sumber dayanya selalu berusaha untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Tercatat, pada akhir abad 17 Kesultanan Banten mulai mengalami sejumlah kemunduran. Hal ini ditandai dengan perang kelompok yang dipimpin oleh Sultan Abu Nasr Abdul Kahar atau Sultan Haji yang dibantu VOC melawan kekuasaan ayahandanya sendiri, Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa akhirnya tertangkap dan Surasowan jatuh ketangan Sultan Abu Nasr Abdul Kahar. Bulan April tahun 1684, Sultan Abu Nasr Abdul Kahar melakukan perjanjian dengan VOC. Akibat dari perjanjian ini Sultan Abu Nasr harus mengganti kerugian selama perang berlangsung dengan membayar ganti rugi sebanyak

⁸³ Hermanus Johannes de Graaf and Theodoor Gautier Thomas Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama Di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV Dan XVI*, ed. Aryani Agata Barata, 5th ed. (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2019), 201.

12.000 ringgit dan mendirikan ulang Benteng Speelwijk. Tidak hanya itu, perjanjian ini merangsek kepada politik yang lebih dalam. Dengan ini, VOC mampu melakukan monopoli diberbagai bidang di Banten, baik perdagangan maupun politik. Kesultanan Banten secara praktis tidak lagi memiliki kekuasaan, meskipun gerilya perlawanan kepada VOC masih tetap berlangsung, seperti yang dipimpin oleh Syekh Yusuf. Pergantian sultan dari generasi ke generasi tidak memberikan pengaruh kepada Kesultanan Banten karena campur tangan VOC dalam politik. Bahkan pergantian kesultanan ini selalu menimbulkan perlawanan, seperti yang dilakukan oleh Kiai Tapa dan Tubagus Buang di abad yang sama.

Pasca pembangunan jalan Daendels, penghancuran keraton Surasowan, serta pengasingan para sultan Banten, Kolonial Belanda menghapuskan sistem kesultanan menggantikan Kesultanan Banten menjadi kabupaten-kabupaten Serang, Caringin, dan Lebak berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Namun, meskipun demikian perlawanan para rakyat Banten kepada para Kolonial Belanda selalu berlangsung secara sporadis di antara perlawanan yang dilakukan ialah pemberontakan petani tahun 1888 di Cilegon di bawah pimpinan Kiai Haji Wasid.⁸⁴ Hal ini berarti masa di mana Syekh Nawawi al Bantani masa hidup adalah masa di mana Banten dalam penguasaan Belanda dalam kawasan Hindia Belanda. Konstruksi perempuan dalam era ini pun menarik, kultur pertama di era kesultanan yang sudah menjiwai ajaran agama Islam, yang kedua kultur ajaran Islam tetap ada, namun di bawah tekanan penjajahan Belanda dan Jepang pada tahun 1942-1945. Tekanan di Era Belanda inilah yang menyebabkan Syekh Nawawi Al-Bantani harus merelakan diri untuk meninggalkan rumahnya dan singgah di Makkah tahun 1855.

⁸⁴ Marwati Djoened Poesponegoro and Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan Dan Perkembangan Islam Di Indonesia*, 7th ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), 70-71.

B. Posisi Akhlak dalam Relasi Suami Istri Menurut Imam Nawawi al-Bantani

Imam Nawawi al-Bantani dalam *Uqud AL-LUJAIN* menempatkan akhlak sebagai fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Kitab ini tidak hanya memuat ketentuan normatif tentang hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga menekankan dimensi etika dan moral sebagai penentu keharmonisan perkawinan. Hal ini terlihat jelas dari cara Imam Nawawi membuka pembahasan hak dan kewajiban dengan penekanan pada *mu'asyarah bi al-mar'uf* (pergaulan yang baik). Imam Nawawi al-Bantani menempatkan akhlak sebagai pilar utama dalam relasi suami istri. Dalam *UQUD AL-LUJAIN FI BAYAN HUQUQ AZ-ZAUJAIN*, beliau menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar pergaulan yang baik sebagaimana perintah Al-Qur'an dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Prinsip ini menjadi standar moral dalam menilai baik atau buruknya relasi perkawinan. Imam Nawawi menyatakan:

وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَصْبِرَ عَلَى أَذَاهَا، وَلَا يَضْرِبَهَا ضَرْبًا مُبْرِحًا

Artinya “Suami wajib mempergauli istrinya dengan cara yang baik, bersabar atas gangguan yang mungkin timbul darinya, dan tidak boleh memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan.”⁸⁵

Teks di atas menunjukkan bahwa Imam Nawawi secara tegas meletakkan akhlak sebagai kewajiban moral yang harus dijalankan oleh suami. Meskipun redaksi kitab menekankan kewajiban suami terhadap istri, nilai akhlak yang dikandungnya dapat dipahami secara timbal balik (*mubadalah*). Dengan demikian, kewajiban untuk bergaul secara baik (*mu'asyarah bi al-mar'uf*) dan menghindari perbuatan yang menyakiti pasangan tidak hanya berlaku bagi suami, tetapi juga bagi istri. Relasi perkawinan dalam Islam tidak dibangun atas dominasi salah

⁸⁵ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Mohammad Nasif (Kediri: Lirboyo Press, 2024), 49.

satu pihak, melainkan atas prinsip saling menghormati, saling menjaga, dan saling mewujudkan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, perilaku yang bertentangan dengan prinsip tersebut, baik dilakukan oleh suami maupun istri, dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan akhlak yang berpotensi merusak tujuan perkawinan. Akhlak tidak hanya dipahami sebagai sikap ideal, tetapi sebagai kewajiban syar'i yang pelanggarananya berdampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga. Larangan menyakiti istri, baik secara fisik maupun nonfisik, menjadi indikator bahwa Islam menolak segala bentuk kekerasan dalam relasi perkawinan. Lebih lanjut Imam Nawawi menegaskan larangan menyakiti pasangan melalui ucapan dan perbuatan:

وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤْذِيَهَا بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَاقِي حُسْنَ الْعِشْرَةِ

Artinya *“Tidak diperbolehkan bagi suami menyakiti istrinya dengan ucapan maupun perbuatan, karena hal tersebut bertentangan dengan pergaulan yang baik”*⁸⁶

Pernyataan ini memperluas makna akhlak dalam rumah tangga. Akhlak tidak terbatas pada perbuatan fisik, tetapi juga mencakup sikap verbal dan psikologis. Ucapan kasar, penghinaan, sikap merendahkan martabat pasangan, dan perlakuan emosional yang menyakitkan termasuk dalam kategori pelanggaran akhlak. Dengan demikian, standar moral dalam perkawinan menurut Imam Nawawi bersifat komprehensif dan menyentuh aspek lahir maupun batin.

Dan Imam Nawawi al-Bantani juga memberikan penjelasan bahwasanya memukul seorang wanita tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum ada tindakan pemukulan itu. Pertama harus jelas adanya nushuz. setelah nyata adanya nusyuz barulah dilakukan tindakan selanjutnya yaitu hijrah (pisah ranjang) yang ini dilakukan maksimal 30 hari. Apabila

⁸⁶ Imam Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujjain: Penjelasan Hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. (Surabaya: al-Haramayn, t.t.), 30-31.

sebelum 30 hari sang istri sudah memberikan tanda kesilapannya maka hijrah pisah ranjang harus dihentikan. Apabila masih belum terlihat tanda-tanda ingin rukun kembali maka dilakukan tindakan selanjutnya yaitu pemukulan yang tidak membahayakan berupa pemukulan yang menghindari area kepala dan tidak berbekas, dan bagi suami dilarang mencari-cari alasan untuk melakukan tindakan-tindakan diatas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Nawawi al-Bantani di dalam kitabnya:

(لَيْسَ) أَيُّ الشَّأْنِ (تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ) أَيُّ الْحَيْرِ، (إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ) أَيُّ نُشُوزٍ، (مُبَيِّنَةٍ) أَيُّ ظَاهِرَةٍ، بِأَنْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ. (فَإِنْ فَعَلْنَ) أَيُّ أَظْهَرَ النَّشُوزَ، (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) أَيُّ اعْتَرِلُوهُنَّ فِي الْفِرَاشِ، وَاتْرَكُوا مُضَاجَعَتَهُنَّ، أَيُّ النَّوْمِ مَعَهُنَّ. وَهَذَا الْهَجْرُ لَا غَايَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِأَجْلِ صَلَاحِهَا، فَمَتَى لَمْ تَصْلُحْ فَالْمُجْرُ بَاقٍ وَلَوْ بَلَغَ سِنِينَ، وَمَتَى صَلَحَتْ فَلَا هَجْرَ. وَعَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ غَايَةَ الْهَجْرِ شَهْرٌ. (وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ)، وَهُوَ الَّذِي لَا يَكْسِرُ عَظْمًا وَلَا يُشِينُ عُضْوًا، أَيُّ ضَرْبًا غَيْرَ شَدِيدٍ، وَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَرْجِعَنَّ بِالْهَجْرَانِ

Artinya “(Kalian tidak punya) yakni dalam kenyataannya (hak apapun selain hal itu) yakni bersikap baik, (kecuali bila mereka berbuat durhaka) yakni merajuk (yang nyata) yakni jelas. Misalnya dengan terlihatnya tanda-tanda merajuk. (Kalau mereka melakukan itu) dengan menampakkan sikap merajuk, (maka jangan engkau perdulikan mereka di tempat tidur) yakni jangan kau gauli dia dan jangan menemani mereka, yakni jangan tidur bersama mereka. Hal ini dalam waktu yang tidak terbatas sampai istri kembali taat. Apabila dia tidak kembali taat, sikap "tidak memperdulikan itu" terus berjalan meski sampai dua tahun. Sewaktu-waktu istri kembali taat, maka sikap "tidak memperdulikan itu" tidak boleh dilakukan. Sebagian ulama membatasi sampai sebulan. (dan pukulah dengan pukulan yang tidak membahayakan) yaitu pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang maupun membuat cacat. Yakni pukulan yang tidak keterlaluan. Dan itu dilakukan apabila mereka tidak menghentikan sikap mereka dengan hukuman berupa tidak diperdulikan oleh suami.⁸⁷

⁸⁷ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Mohammad Nasif (Kediri: Lirboyo Press, 2024), 20-21.

Prinsip ini menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak boleh dibangun semata-mata atas dasar kekuasaan atau formalitas hukum, melainkan harus dilandasi akhlak mulia. Imam Nawawi menegaskan:

وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْفُرَ عَنْهَا الْأَدَى

Artinya “Seorang suami wajib memergauli istrinya dengan cara yang baik dan menahan diri dari menyakitinya”⁸⁸

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Imam Nawawi menempatkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai standar moral dalam hubungan suami istri. Oleh karena itu, tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, seperti menyakiti pasangan, menghina, atau melakukan kekerasan secara berulang, dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan akhlak yang merusak tujuan perkawinan. Perilaku yang menimbulkan penderitaan atau gangguan terhadap istri dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip akhlak dalam perkawinan. Bentuknya dapat berupa kekerasan fisik maupun nonfisik yang menghilangkan keharmonisan rumah tangga. Jika perilaku tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka dapat dikualifikasikan sebagai cacat akhlak karena bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Meskipun redaksi kitab menjelaskan kewajiban suami terhadap istri, prinsip tersebut dapat dipahami secara timbal balik (*mubadalah*), yaitu bahwa masing-masing pasangan berkewajiban memperlakukan pasangannya dengan baik dan menghindari perbuatan yang menyakiti. Dengan demikian, perilaku yang bertentangan dengan prinsip tersebut, baik dilakukan oleh suami maupun istri, dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan akhlak dalam kehidupan rumah tangga.

Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* menempatkan akhlak sebagai fondasi utama dalam relasi suami istri. Relasi perkawinan tidak dipahami semata-mata sebagai hubungan legal-formal, melainkan sebagai ikatan moral yang

⁸⁸ Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujjain: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Pustaka Amani, 2012), 30.

menuntut tanggung jawab etis dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ini selalu diiringi dengan penekanan pada sikap, perilaku, dan cara memperlakukan pasangan. Meskipun Imam Nawawi al-Bantani tidak menggunakan istilah “cacat akhlak” secara eksplisit, substansi ajaran dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* menunjukkan adanya perhatian serius terhadap perilaku moral suami dan istri. Imam Nawawi secara tegas mengaitkan keharmonisan rumah tangga dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yakni pergaulan yang dilandasi oleh kebaikan, kesabaran, dan penghormatan terhadap martabat pasangan. Prinsip ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai baik atau buruknya perilaku dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, perilaku menyakiti pasangan, baik secara fisik, maupun psikis melalui ucapan yang menyakitkan, penghinaan, dan perlakuan merendahkan martabat pasangan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam.

Imam Nawawi menegaskan bahwa kekerasan, penghinaan, serta perlakuan kasar merupakan bentuk penyimpangan moral yang tidak dibenarkan dalam relasi suami istri. Apabila perilaku semacam ini dilakukan secara berulang dan terus-menerus, maka yang akan terjadi relasi perkawinan kehilangan dimensi kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) yang menjadi tujuan utama pernikahan dalam Islam. Selain itu, Imam Nawawi juga menekankan bahwa pengabaian terhadap hak dan kewajiban rumah tangga termasuk dalam kategori buruknya akhlak. Melalaikan nafkah, tanggung jawab, dan amanah keluarga tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai kegagalan moral. Kendati demikian, akhlak dalam perspektif kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* tidak berdiri terpisah dari kewajiban hukum, melainkan menjadi ruh yang menghidupkan pelaksanaan kewajiban tersebut.

C. Bentuk-Bentuk Cacat Akhlak dalam Relasi Suami Istri dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*

Meskipun Imam Nawawi al-Bantani tidak menggunakan istilah *al-ayb al-akhlaqi* (cacat akhlak) secara eksplisit, substansi kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* memuat sejumlah perilaku yang dapat dipahami sebagai bentuk cacat akhlak apabila dilakukan secara berulang dan menimbulkan kemudharatan.

1. Kekerasan dan Perlakuan Kasar

Imam Nawawi secara tegas melarang suami bersikap kasar kepada istri:

وَلَا يَضْرِبُهَا ضَرْبًا مُبْرِحًا، وَلَا يُهَيْنُهَا بِالْقَوْلِ

Artinya “Seorang suami tidak boleh memukul istrinya dengan pukulan yang menyakitkan dan tidak boleh menghina dengan ucapan”.

Larangan ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan verbal merupakan perilaku tercela yang bertentangan dengan akhlak Islami. Apabila tindakan ini menjadi kebiasaan, maka relasi suami istri kehilangan nilai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan berpotensi menjadi dasar legitimasi moral bagi putusnya perkawinan. Imam an Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya:

وَلَا يَجُوزُ الضَّرْبُ عَلَى الْوَجْهِ وَالْمَهَالِكِ، بَلْ يُضْرَبُ ضَرْبَ التَّعْزِيرِ.
وَالْأُولَى لَهُ الْعَفْوُ، بِخِلَافِ وَبِ الصَّبِيِّ؛ فَالْأُولَى لَهُ عَدَمُ الْعَفْوِ، لِأَنَّ ضَرْبَهُ
لِلتَّأْدِيبِ مَصْلَحَةٌ لَهُ، وَضَرْبَ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ. وَحِمْلَ الْوَعْظِ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى حَالَةِ عَدَمِ التَّحْقُّقِ، وَالْهَجْرَ عَلَى التَّحْقُّقِ مِنْ غَيْرِ
تَكَرُّرٍ، وَالضَّرْبَ عَلَى مَا إِذَا تَكَرَّرَ التُّشَوُّرُ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ. لَكِنْ
صَحَّحَ النَّوَوِيُّ جَوَازَ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرِ التُّشَوُّرُ إِنْ أَفَادَ الضَّرْبُ
وَتَقْدِيرُ الْآيَةِ عَلَى ذَلِكَ. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ، فَإِنْ نَشَرْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَمَعْنَى تَخَافُونَ حِينَئِذٍ: تَعْلَمُونَ

Artinya “Tidak diperbolehkan memukul wajah dan tempat yang bisa membahayakan. Dan yang diperbolehkan adalah memukul sekedar menghukum saja. Yang lebih utama bagi suami Adalah memaafkan. Berbeda dengan wali anak kecil. Maka yang utama baginya tidak memberi maaf. Karena memukulnya yang untuk tujuan mendidik, merupakan demi kebaikan si anak. Sedang suami memukul istri merupakan demi kebaikan suami. Pemberian nasihat sebagaimana disebutkan dalam ayat ini diarahkan ketika tidak ada kejelasan penentangan, sedang penidaman diarahkan bila ada penentangan tanpa berulang-ulang, dan pemukulan diarahkan bila penentangan terjadi berulang-ulang. Ini pendapat yang di sahikan oleh ar-Rafi'i. Namun an-Nawawi membolehkan pemukulan meski penentangan tidak berulang-ulang, bila pemukulan itu punya faidah. Dan arti ayat berdasar pandangan Imam an-Nawawi adalah: "dan perempuan yang para suami takut akan sikap merajuk mereka, apabila mereka merajuk maka diamankanlah mereka di tempat tidur dan pukulah. Makna takhafun di sini adalah mengetahui.⁸⁹

2. Pengabaian hak dan kewajiban rumah tangga

Imam Nawawi juga menyinggung tentang pentingnya tanggung jawab dan amanah dalam rumah tangga:

والتَّفْرِيطُ فِي الْحُقُوقِ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ

Artinya “Melalaikan hak-hak (pasangan) termasuk bagian dari buruknya akhlak”.

Pernyataan ini sangat penting karena secara eksplisit mengaitkan pengabaian hak dengan buruknya akhlak. Dalam konteks hukum keluarga, pengabaian nafkah, perhatian, dan tanggung jawab rumah tangga dapat dipahami sebagai bentuk cacat akhlak yang berdampak langsung pada keberlangsungan perkawinan.

⁸⁹ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Mohammad Nasif (Kediri: Lirboyo Press, 2024), 49-50.

Di kisahkan di Baghdad, ada lelaki yang menikahi anak pamannya dan dia berjanji tidak akan menikah dengan orang lain. Lalu datanglah seorang perempuan ke toko lelaki tersebut dan memintanya agar dia menikahinya. Lelaki itu menceritakan janjinya pada si anak paman, lalu perempuan itu menyatakan rela ditiap minggunya mendapat giliran sehari. Maka lelaki itu pun menikahi perempuan tersebut dan itu berjalan sampai sembilan bulan. Istri pertamanya pun curiga dan menyuruh pembantunya untuk melihat kemana lelaki itu pergi. Lalu lelaki itu masuk pada sebuah rumah dan si pembantu menanyakan pada tetangga tentang lelaki itu. Mereka berkata bahwa lelaki itu telah menikah kembali. Si pembantu memberitahukan hal itu pada tuannya yang kemudian berkata “Jangan memberitahukan hal itu pada seorangpun”. Ketika lelaki itu meninggal, si anak paman memerintahkan pembantunya membawa 500 dinar dan berkata “Pergilah ke tempat istrinya dan katakan “Semoga Allah menggandakan pahalamu sebab si fulan. Ia telah meninggal dan mewariskan 8000 dinar. Tujuh untuk anaknya, dan 1000 antara aku dan dirimu. Ketika mendapat khabar itu, istri kedua memberi si pembantu sebuah kertas dan berkata “Kasihkan ini pada anak pamannya”. Ternyata dalam kertas itu tertulis perempuan itu membebaskan mas kawin yang menjadi tanggungan lelaki itu. Dan perempuan itu tidak mengambil secuil pun harta warisan tersebut.⁹⁰ Cerita ini merupakan contoh nyata seorang istri yang memahami hak suami serta dapat memilah antara hak dan kewajiban dirinya.

3. Perilaku istri yang bertentangan dengan prinsip akhlak

Imam Nawawi juga menekankan kewajiban moral istri dalam menjaga kehormatan dan kepercayaan rumah tangga:

⁹⁰ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Mohammad Nasif (Kediri: Lirboyo Press, 2024), 70-72.

وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَصُونَ نَفْسَهَا وَمَالَ زَوْجِهَا، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya “Seorang istri wajib menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya serta tidak menyelisihinya dalam perkara yang baik.”

Kewajiban ini menunjukkan bahwa perilaku istri yang melanggar kepercayaan, merusak kehormatan, atau menolak kewajiban tanpa alasan yang sah dapat dipandang sebagai bentuk cacat akhlak. Namun, ketaatan yang dimaksud tetap dibatasi oleh prinsip *al-ma'ruf*, sehingga tidak bersifat absolut.

Lebih lanjut Imam Nawawi mengatakan:

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أَيُّ امْرَأَةٍ دَعَاها زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَسَوَّفت بِهِ حَتَّى يَنَامَ فَهِيَ مَلْعُونَةٌ) وَأَيُّ امْرَأَةٍ كَلَحَتْ أَيْ عَبَسَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا فَهِيَ فِي سَخَطِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تُضَاحِكَهُ وَتَسْتَرْضِيَهُ، أَيْ تَطْلُبُ رِضَاهُ

Artinya “Abdullah ibn Mas’ud radiyallahuanhu berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda: “Perempuan manapun yang diminta suaminya menuju ranjangnya lalu dia menunda-nunda memenuhi perintah itu sehingga si suami tidur, maka perempuan itu orang yang dilaknat.” (Dan Perempuan manapun yang bermuka muram) yakni cemberut (Di hadapan suaminya, maka dia dalam kemarahan Allah hingga dia bisa membuat si suami tertawa dan meminta ridhonya.)⁹¹

وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ دَوَامُ الْحَيَاءِ مِنْ زَوْجِهَا، وَقَلَّةُ الْمِمَارَاةِ لَهُ، وَعَضُّ طَرْفِهَا بِسُكُونِ الرَّأْيِ أَيْ حَفْضُ عَيْنِهَا قُدَّامَهُ، وَالطَّاعَةُ أَيْ لِرِزْوَجِهَا أَمْرُهُ، وَالسُّكُوتُ عِنْدَ كَلَامِهِ، وَالْقِيَامُ عِنْدَ قُدُومِهِ أَيْ مَجِيئِهِ مِنَ السَّفَرِ وَخُرُوجِهِ أَيْ مِنَ الْمَنْزِلِ وَإِظْهَارُ الْحُبِّ لَهُ عِنْدَ الْقُرْبِ، وَإِظْهَارُ السُّرُورِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ لَهُ، وَعَرْضُ نَفْسِهَا أَيْ إِظْهَارُهَا لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ عِنْدَ إِزَادَةِ النَّوْمِ، وَالتَّعَطُّرُ

⁹¹ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Mohammad Nasif (Kediri: Lirboyo Press, 2024), 73.

أَيُّ طَيْبِ الرَّائِحَةِ لَهُ وَتَعَهُدُهَا الْفَمَ أَيُّ تَجْدِيدِ إِصْلَاحِهِ بِالْمِسْكِ
بِحَضْرَتِهِ، وَتَرْكُهَا أَيُّ الزَّيْنَةِ عِنْدَ وَالطَّيِّبِ، وَنُظَافَةُ الثَّوْبِ، وَدَوَامُ الزَّيْنَةِ
عَيْبَتِهِ

Artinya “(Wajib bagi seorang istri untuk menjaga rasa malu di sisi suami) tidak gemar mendebat (dan menundukkan pandangan) dengan disukun ra'nya. Yakni menundukkan pandangan matanya (di depannya, taat) yakni pada suaminya (pada perintah suami, diam ketika suami bicara dan berdiri ketika datang) yakni datang dari berpergian (dan keluar dari rumah) yakni dari tempat tinggal. Menampakkan rasa cinta ketika dekat dan menunjukkan rasa senang ketika melihat. (Menampakkan diri) yakni memperhatikan diri (padanya) yakni suami (ketika suami hendak tidur. Memakai wewangian,) yakni yang wangi baunya (menjaga bau mulut,) yakni senantiasa menjaganya (dengan minyak misik dan wewangian) dan berpakaian bersih. (Dan senantiasa berhias ketika di hadapannya dan meninggalkan) yakni berhias (ketika suami tidak ada.)”⁹²

Teks tersebut menunjukkan bahwa Imam Nawawi al-Bantani menekankan pentingnya akhlak dalam relasi suami istri yang tercermin melalui sikap menjaga kehormatan diri, menghormati pasangan, menjaga komunikasi yang baik, serta memelihara keharmonisan rumah tangga. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan tidak hanya dibangun atas pemenuhan hak dan kewajiban formal, tetapi juga atas tanggung jawab moral yang harus dijaga oleh masing-masing pasangan. Meskipun redaksi kitab ini menjelaskan kewajiban istri terhadap suami, nilai akhlak yang terkandung di dalamnya dapat dipahami sebagai prinsip yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, perilaku yang

⁹² Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Mohammad Nasif (Kediri: Lirboyo Press, 2024), 60.

bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti merendahkan pasangan, mengabaikan penghormatan terhadap pasangan, melakukan komunikasi yang menyakiti, atau mengabaikan tanggung jawab rumah tangga secara terus-menerus, dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan akhlak. Perilaku tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemudaratan dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, yang menjadi substansi akhlak dalam teks ini bukanlah bentuk perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, melainkan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, seperti penghormatan, tanggung jawab, kesopanan, dan upaya menjaga keharmonisan keluarga. Apabila nilai-nilai tersebut dilanggar secara berulang hingga menimbulkan konflik dan kerusakan dalam hubungan suami istri, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat akhlak yang berpotensi menjadi pemicu keretakan rumah tangga dan perceraian.

Nabi Dawud alaihissalam berkata: “Istri buruk pada suaminya seperti muatan berat pada seorang tua. Dan perempuan salihah seperti mahkota bertahtakan emas. Ketika suami memandangnya maka akan tenang matanya sebab memandangnya”.

(Seyogyanya) yakni dianjurkan bagi istri (untuk menyadari bahwa dia seakan budak) yakni amat bagi suami (Keterangan disini bertujuan menunjukkan kesamaan antara istri dan budak yang harus mengikuti peraturan suami, bukan berarti istri adalah seorang budak sebenarnya dan boleh diperlakukan sebagai seorang budak. Seorang istri adalah seorang yang punya kehormatan dan menjadi tanggung jawab seorang suami. Keterikatan istri pada aturan suami dalam rumah tangga

merupakan konsekuensi kepemimpinan yang dituntut mampu menciptakan kondisi dan iklim rumah tangga yang harmonis. Ibarat seorang pemimpin di tengah-tengah rakyatnya, dia harus mampu menciptakan aturan demi menciptakan situasi kenegaraan yang kondusif. Sedangkan disisi lain, rakyat sebagai elemen bangsa harus senantiasa taat dan tunduk atas semua aturan dan undang-undang yang telah diberlakukan.) Dan seperti tawanan yang tidak memiliki kuasa apa-apa di tangan si penawan. Sehingga tidak diperbolehkan menggunakan) yakni memakai apapun dari harta suami kecuali dengan seizinnya yakni suami. Bahkan sekelompok ulama berpendapat bahwa istri tidak boleh menggunakan hartanya kecuali dengan izin suami, karena dia seperti perempuan yang tercegah menggunakan hartanya (keadaan yang dipaparkan an-Nawawi adalah prinsip rumah tangga yang seluruh kebutuhan ekonominya ditopang oleh suami. Sedangkan apa yang dilakukan oleh perempuan dimasa Nabi adalah dari hartanya sendiri bukan dari harta suami, dimana menurut kebanyakan ulama diperbolehkan istri membelanjakan hartanya sendiri bahkan dianjurkan untuk kebaikan.) Yakni Sesungguhnya istri dihadapan suami seperti orang yang tidak boleh menggunakan hartanya sebab adanya unsur masuk golongan orang-orang yang memiliki tanggungan.⁹³

D. Batasan Cacat Akhlak Menurut Imam Nawawi al-Bantani

1. Akhlak sebagai Tolok Ukur Moral dalam Perkawinan

Dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, Imam Nawawi al-Bantani tidak menyusun batasan cacat akhlak dalam bentuk definisi formal. Namun, pola penjelasan beliau menunjukkan bahwa akhlak diposisikan sebagai tolok ukur utama dalam menilai kualitas

⁹³ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Mohammad Nasif (Kediri: Lirboyo Press, 2024), 58-59.

relasi suami istri. Akhlak menjadi ukuran apakah suatu perilaku masih berada dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat atau telah menyimpang dari tujuan perkawinan.

Hal ini tercermin dari penegasan Imam Nawawi tentang kewajiban bergaul dengan cara yang baik:

وَعَلَى الرَّوِّجِ أَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَصْبِرَ عَلَى مَا يَكْرَهُ مِنْهَا

Artinya “Seorang suami wajib mempergauli istrinya dengan cara yang baik dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak ia sukai darinya”.⁹⁴

Teks ini menunjukkan bahwa Islam tidak menuntut kesempurnaan pasangan, tetapi menuntut kedewasaan akhlak. Ketidaksukaan atau konflik kecil bukanlah alasan untuk merusak relasi. Oleh karena itu, cacat akhlak bukan sekadar adanya konflik, melainkan sikap yang bertentangan dengan tuntutan kesabaran dan pergaulan yang baik.

2. Bertentangan dengan Mu‘asyarah bi al-Ma‘ruf

Imam Nawawi menjadikan *mu‘asyarah bi al-ma‘ruf* sebagai prinsip dasar. Segala perilaku yang bertentangan dengan prinsip ini dinilai sebagai penyimpangan akhlak. Beliau menegaskan larangan menyakiti pasangan:

وَيَكْفُفْ عَنْهَا الْأَدَى، وَلَا يُؤْذِيهَا بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ

Artinya “Seorang suami wajib menahan diri dari menyakiti istrinya dan tidak menyakitinya baik dengan ucapan maupun perbuatan”.⁹⁵

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa menyakiti secara verbal, menyakiti secara fisik, menyakiti secara psikologis, semuanya berada di luar batas akhlak yang dibenarkan. Jika perilaku

⁹⁴ Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, dan terjemahannya dalam *Uqud al-Lujjayn: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Pustaka Amani, 2012).

⁹⁵ Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujjayn: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Pustaka Amani, 2012), 28-29.

ini menjadi pola yang berulang, maka ia telah melampaui batas toleransi moral dalam rumah tangga.

3. Dilakukan Secara Berulang dan Menjadi Kebiasaan

Imam Nawawi tidak mengategorikan kesalahan sesaat sebagai kerusakan akhlak. Hal ini tampak dari penekanannya pada kesabaran dan toleransi. Namun, ketika perilaku buruk dilakukan secara terus-menerus, maka nilainya berubah menjadi cacat akhlak. Hal ini ditegaskan dalam pernyataannya:

والتَّفْرِيطُ فِي الْحُقُوقِ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ

Artinya “Melalaikan hak-hak (pasangan) termasuk bagian dari buruknya akhlak.”

Kata *tafrit* (melalaikan) menunjukkan pola, bukan kejadian tunggal.

Artinya, cacat akhlak muncul ketika kewajiban diabaikan secara konsisten, tanggung jawab tidak dijalankan dengan kesadaran moral.

Imam Nawawi al-Bantani menegaskan bahwasanya larangan keras bagi seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Imam Nawawi mengutip hadits Nabi Muhammad Saw berupa ancaman yang digambarkan secara sangat keras berupa siksaan pada hari kiamat:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ
لِلتَّكِيدِ، أَيُّ مِنْ غَيْرِ شِدَّةِ حَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَ غَيْرِ مَا بَأْسٍ بِزِيَادَةِ مَا
وَقَالَ ابْنُ رِسْلَانَ: بَانَ تَخَافَ أَنْ لَا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فِيمَا يَجِبُ
عَلَيْهَا مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَجَمِيلِ الْعِشْرَةِ، لِكِرَاهَتِهَا لَهُ، بَانَ
يُضَارُّهَا. (فَحَرَامٌ) أَيُّ مَمْنُوعٌ (عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)

Artinya: (Nabi sallallahu alaihi wassalam “Perempuan manapun yang meminta talak pada suaminya tanpa kebutuhan mendesak,) dengan tambahan huruf Maa untuk menguatkan. Yakni kebutuhan yang amat mendesak. Ibnu Ruslan berkata: dengan gambaran si perempuan

khawatir tidak bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah yang diwajibkan atasnya, seperti bergaul dengan baik, bersikap didekatnya dengan sikap bagus, sebab ketidaksukaan si perempuan pada si lelaki karena si lelaki bersikap buruk padanya. (maka haram) yakni terhalang (baginya bau surga”).) Di riwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban, dan al-Hakim dari Tsauban: budak yang di merdekakan Rasulullah sallahu alaihi wassalam.

Hadis tersebut menunjukkan larangan meminta perceraian tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Namun larangan tersebut tidak berlaku apabila terdapat kemudharatan yang nyata dalam rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, perilaku buruk yang menyimpang dari nilai-nilai akhlak Islam dan menimbulkan penderitaan bagi pasangan dapat dikategorikan sebagai alasan yang dibenarkan untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu, hadis ini tidak menolak perceraian secara mutlak, melainkan menegaskan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan yang sah dan membawa kemaslahatan. Penjelasan Ibnu Ruslan memberikan batasan bahwa permintaan cerai dibolehkan apabila istri khawatir tidak mampu menegakkan batas-batas Allah, seperti menjaga adab pergaulan dan keharmonisan hidup bersama akibat adanya mudarat dari suami. Dengan demikian, apabila tidak terdapat mudarat yang nyata, namun istri tetap memaksa meminta cerai, maka sikap tersebut mencerminkan cacat akhlak berupa ketidakmampuan menjaga etika pernikahan.

Oleh karena itu, teks ini menunjukkan bahwa permintaan perceraian tanpa alasan yang sah tidak hanya bernilai pelanggaran moral, tetapi juga dapat menjadi faktor penyebab perceraian yang bersumber dari perilaku istri yang bertentangan dengan prinsip akhlak. Hal ini menegaskan bahwa aspek akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga

menurut perspektif hukum Islam. Lebih lanjut Abu Bakr as-Shiddiq radiyallahuanhu berkata:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرَوْجِهَا: طَلِّقْنِي، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهَا لَا لَحْمَ فِيهِ، وَلِسَانُهَا خَارِجٌ مِنْ قَفَاهَا، وَتُهَوَّى إِلَى قَعْرِ جَهَنَّمَ، وَإِنْ كَانَتْ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ دَائِمًا

Artinya “*Abu Bakr as-Shiddiq radiyallahuanhu berkata: Aku mendengar Rasulullah sallahualaihi wasallam bersabda “Ketika seorang istri berkata pada suaminya “Talak aku!” maka dia di hari kiamat datang sedang wajahnya tidak berdaging dan lidahnya keluar dari tengkuknya dan dia di lempar ke dasar neraka Jahannam meski dia senantiasa puasa di siang hari dan sholat malam”*”⁹⁶

Teks hadis ini menunjukkan larangan keras bagi istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Ancaman azab yang digambarkan secara ekstrem menegaskan bahwa perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip akhlak dalam rumah tangga. Permintaan cerai yang didorong oleh hawa nafsu, emosi, atau ketidaksukaan semata mencerminkan ketidakmampuan menjaga adab dan tanggung jawab moral terhadap ikatan pernikahan. Penegasan bahwa ancaman tersebut tetap berlaku meskipun pelakunya rajin beribadah seperti berpuasa dan menghidupkan malam dengan ibadah menunjukkan bahwa kesalahan individual tidak dapat menggugurkan kesalahan akhlak sosial. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa perilaku istri yang meminta cerai tanpa sebab syar’i termasuk bentuk cacat akhlak yang dapat

⁹⁶ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Mohammad Nasif (Kediri: Lirboyo Press, 2024), 78-79.

menimbulkan mudarat dalam rumah tangga dan berpotensi menjadi pemicu perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam.

4. Menimbulkan Kemudaratan dalam Rumah Tangga

Imam Nawawi memandang bahwa akhlak yang rusak akan berimplikasi langsung pada rusaknya ketenteraman rumah tangga. Karena itu, ukuran penting cacat akhlak adalah dampaknya, bukan sekadar bentuk perbuatannya. Beliau menekankan larangan perlakuan yang merendahkan:

وَلَا يُهَيِّنُهَا وَلَا يَحْقِرُهَا

Artinya: “Seorang suami tidak boleh menghinakan dan merendahkan istrinya”

Akhlak buruk dalam kehidupan rumah tangga dapat diposisikan sebagai bentuk *madharat* yang secara syar’i membolehkan terjadinya perceraian. Hal ini karena tujuan utama perkawinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Apabila salah satu pasangan, khususnya suami, menunjukkan perilaku akhlak buruk seperti menyakiti istri secara fisik maupun verbal, bersikap kasar, merendahkan, atau melakukan kekerasan secara berulang, maka perbuatan tersebut telah menimbulkan kemudaratan yang nyata dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, Syekh Nawawi al-Bantani menegaskan bahwa apabila seorang istri tidak mampu lagi menanggung kemudaratan akibat perilaku suaminya, maka ia dibenarkan secara syariat untuk meminta perpisahan, sebagaimana dinyatakan:

وَإِذَا لَمْ تَطِقِ الْمَرْأَةُ ضَرَرَ زَوْجِهَا جَارَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الْفِرَاقَ

Artinya “Jika istri tidak mampu menanggung kemudharatan dari suaminya maka boleh baginya meminta perpisahan”.⁹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki keberlangsungan perkawinan yang justru menjadi sumber penderitaan bagi salah satu pihak. Dengan demikian, akhlak buruk yang menimbulkan *madharat* dapat dikategorikan sebagai cacat substantif dalam perkawinan dan menjadi alasan yang sah untuk mengajukan perceraian atau *fasakh*, sebagai upaya menghilangkan kemudharatan dan menjaga kemaslahatan sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam.

E. Relevansi Konseptual dengan Hukum Perceraian

1. Dari Etika ke Konsekuensi Hukum

Dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, Imam Nawawi tidak membahas perceraian secara teknis. Namun, kerangka etika yang dibangun dalam kitab ini memberikan landasan moral bagi putusnya perkawinan. Ketika akhlak rusak, maka tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. Hal ini sejalan dengan prinsip umum syariat:

إِذَا زَالَ الْمَقْصُودُ زَالَ الْحُكْمُ

Artinya “Apabila tujuan telah hilang, maka ketentuan hukumnya pun gugur.”⁹⁸

Meskipun Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* tidak merumuskan secara eksplisit definisi “cacat akhlak”, konsep dan batasannya dapat dipahami melalui penjelasan beliau yang tersebar dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri. Kitab ini menempatkan

⁹⁷ Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujjain: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Pustaka Amani, 2012); lihat juga Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 9.

⁹⁸ Jalal ad-Din as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, terj. Indonesia (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.), 60-61.

akhlak sebagai unsur fundamental dalam relasi rumah tangga, khususnya dalam kewajiban suami dan istri untuk menjaga sikap, tutur kata, dan perlakuan yang baik satu sama lain. Dengan demikian, setiap perilaku yang bertentangan dengan prinsip akhlak tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan moral yang berpotensi merusak keharmonisan perkawinan.⁹⁹

Imam Nawawi al-Bantani secara tegas menekankan kewajiban suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), bersikap lemah lembut, serta bersabar terhadap hal-hal yang tidak disukai dari istrinya. Beliau mengutip perintah Al-Qur'an agar suami tetap berbuat baik meskipun terdapat kekurangan pada pasangan, karena boleh jadi di balik sesuatu yang tidak disukai terdapat kebaikan yang besar.¹⁰⁰ Penekanan ini menunjukkan bahwa perbedaan karakter, kekurangan, dan konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, selama masih dihadapi dengan kesabaran dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kesalahan sesaat, konflik kecil, atau sikap yang masih dapat ditoleransi secara moral tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai cacat akhlak. Cacat akhlak baru dapat dipahami sebagai perilaku buruk yang bersifat menetap, melampaui batas toleransi syariat, dan menimbulkan kemudaratan nyata bagi pasangan, sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.¹⁰¹

Lebih lanjut, Imam Nawawi al-Bantani menegaskan larangan melakukan tindakan yang menyakiti pasangan, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, beliau menekankan bahwa relasi suami istri harus dibangun di atas sikap lemah lembut, kesantunan, dan

⁹⁹ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Pustaka Amani, 2012), 5-9.

¹⁰⁰ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Pustaka Amani, 2012), 13-16.

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid IX, 679-681.


penghormatan terhadap martabat pasangan. Oleh karena itu, perbuatan seperti menyakiti perasaan, merendahkan, atau memperlakukan pasangan secara kasar dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai akhlak Islam. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berulang, maka ia tidak lagi dapat dipahami sebagai kesalahan sesaat, melainkan telah berkembang menjadi penyimpangan akhlak yang serius dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰² Selain itu, Imam Nawawi al-Bantani juga menegaskan bahwa pengabaian terhadap hak dan kewajiban pasangan merupakan bagian dari buruknya akhlak. Sikap tidak bertanggung jawab, ketidakpedulian, serta kelalaian dalam memenuhi kewajiban rumah tangga dipandang sebagai bentuk perilaku tercela yang dapat merusak relasi suami istri. Dengan demikian, cacat akhlak tidak hanya tampak dalam bentuk kekerasan atau perlakuan kasar, tetapi juga dapat muncul melalui sikap abai terhadap tanggung jawab moral dan hukum dalam perkawinan.¹⁰³ Perilaku semacam ini pada akhirnya menimbulkan kemudaratan dan menghilangkan tujuan utama perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman, kasih sayang, dan keharmonisan dalam keluarga.

Berdasarkan sintesis terhadap berbagai penjelasan tersebut, dapat dirumuskan bahwa cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani adalah perilaku suami atau istri yang bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dilakukan secara berulang, melalaikan hak dan kewajiban pasangan, serta menimbulkan kemudaratan yang menghilangkan tujuan perkawinan. Rumusan ini bukan merupakan definisi yang disusun secara subjektif, melainkan hasil pemaknaan konseptual terhadap teks-teks kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* yang secara substansial

¹⁰² Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Pustaka Amani, 2012), 15-18.

¹⁰³ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Pustaka Amani, 2012), 20-23.

menekankan pentingnya akhlak dalam menjaga keutuhan rumah tangga.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid IX, 685-687.

BAB IV
RELEVANSI KONSEP CACAT AKHLAK MENURUT IMAM NAWAWI
AL-BANTANI DENGAN ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM
ISLAM DI INDONESIA

A. Relevansi Konsep Cacat Akhlak dengan Alasan Perceraian dalam Hukum Islam di Indonesia

1. Pengaturan Alasan Perceraian dalam Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia mengatur perceraian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kedua instrumen hukum tersebut menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian demi menjaga keutuhan rumah tangga.¹⁰⁵ Dalam KHI, alasan perceraian dirumuskan secara lebih rinci dalam Pasal 116 huruf (f), yang meliputi perbuatan zina, mabuk, berjudi, meninggalkan pasangan, kekejaman atau penganiayaan, serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.¹⁰⁶ Meskipun istilah “cacat akhlak” tidak disebutkan secara eksplisit, substansi alasan-alasan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap perilaku dan moral pasangan dalam perkawinan.

Ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, perkawinan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi suami

¹⁰⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 39.

¹⁰⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.

maupun istri. Oleh karena itu, perilaku yang termasuk cacat akhlak seperti kekerasan, penelantaran, perjudian, mabuk, perselingkuhan, dan tindakan yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan dapat dipandang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam kondisi demikian, perceraian tidak lagi dipahami sebagai bentuk kegagalan rumah tangga semata, melainkan sebagai sarana perlindungan terhadap pihak yang mengalami kemudharatan. Dengan demikian, konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani memiliki relevansi dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* karena sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.

Jika dicermati secara substantif, alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 KHI memiliki keterkaitan erat dengan konsep cacat akhlak dalam fikih Islam. Perilaku seperti mabuk, berjudi, berzina, dan melakukan kekerasan merupakan bentuk nyata dari penyimpangan akhlak yang merusak keharmonisan rumah tangga dan menghilangkan tujuan perkawinan. Menurut Amir Syarifuddin, alasan perceraian dalam KHI pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari prinsip penghilangan kemudharatan (*raf'al-darar*) dalam hukum Islam.¹⁰⁷ Artinya, hukum positif Islam di Indonesia mengadopsi nilai-nilai fikih dengan menyesuaikannya pada konteks sosial masyarakat Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dalam *Jurnal Al-Ahwal* menunjukkan bahwa mayoritas perkara perceraian di pengadilan agama berkaitan dengan perilaku buruk pasangan, seperti kekerasan, perselingkuhan, dan pengabaian kewajiban rumah tangga.¹⁰⁸ Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa cacat akhlak memiliki relevansi langsung dengan praktik perceraian di Indonesia.

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 210.

¹⁰⁸ Nurhidayah, "Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8 No. 1, (2015), 45-60.

2. Relevansi Pemikiran Fikih Imam Nawawi al-Bantani dengan Undang-Undang Perkawinan

Dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, Imam Nawawi al-Bantani menegaskan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada akhlak mulia dan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Setiap bentuk perlakuan buruk, seperti menyakiti pasangan, merendahkan martabatnya, bersikap kasar, atau mengabaikan kewajiban rumah tangga, dipandang sebagai penyimpangan akhlak yang dapat merusak tujuan perkawinan.

Pemikiran tersebut memiliki titik temu yang jelas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin. Ketentuan ini secara substantif mengandung tuntutan akhlak dalam relasi suami istri, meskipun tidak menggunakan istilah fikih secara eksplisit.¹⁰⁹ Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketidakrukunan tersebut dalam perspektif fikih Imam Nawawi al-Bantani seringkali berakar pada cacat akhlak yang bersifat menetap dan menimbulkan kemudaratan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, cacat akhlak dalam fikih dapat dipahami sebagai faktor penyebab hilangnya kerukunan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.¹¹⁰ Relevansi ini semakin terlihat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf (f) yang menyebutkan “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagai alasan perceraian. Dalam pandangan Imam Nawawi al-Bantani,

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 33.

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39 ayat (2).

perselisihan yang berlangsung terus-menerus bukan sekadar konflik biasa, melainkan indikasi kegagalan akhlak dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, alasan perceraian dalam KHI tersebut secara substantif sejalan dengan konsep cacat akhlak dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*.¹¹¹

Selain KHI alasan perceraian juga diatur dalam: PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (a) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.¹¹² Lebih lanjut pasal 19 huruf (b) menjelaskan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.¹¹³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemikiran fikih Imam Nawawi al-Bantani memiliki relevansi yang kuat dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Relevansi tersebut tidak terletak pada kesamaan terminologi, melainkan pada kesamaan nilai dan tujuan hukum, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga, mencegah kemudharatan, serta melindungi kehormatan dan martabat manusia dalam ikatan perkawinan.

3. Relevansi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dengan Kompilasi Hukum Islam

Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* memiliki relevansi yang kuat dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun lahir dalam konteks sosial dan sejarah yang berbeda, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Imam Nawawi

¹¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f); lihat juga Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 391-393.

¹¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a).

¹¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b).

tetap sejalan dengan tujuan KHI, yaitu menjaga kemaslahatan rumah tangga dan melindungi para pihak dari kemudharatan. Pasal 116 huruf (f) KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan Imam Nawawi bahwa apabila akhlak dalam rumah tangga telah rusak dan tujuan perkawinan tidak lagi tercapai, maka mempertahankan perkawinan justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan. Dengan demikian, KHI dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari penerapan nilai-nilai etis yang telah dirumuskan oleh ulama klasik, termasuk Imam Nawawi al-Bantani.¹¹⁴

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan normatif antara ajaran Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kitab klasik tersebut menekankan dimensi moral dan etis dalam relasi suami istri, sementara hukum positif Islam di Indonesia mengatur konsekuensi yuridis dari rusaknya relasi tersebut. Imam Nawawi menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya ketenangan dan keharmonisan, yang hanya dapat dicapai melalui akhlak yang baik. Prinsip ini sejalan dengan semangat hukum perkawinan di Indonesia yang menempatkan keharmonisan sebagai tujuan utama rumah tangga. Oleh karena itu, konsep cacat akhlak dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dapat dipahami sebagai pondasi etik yang menjelaskan alasan-alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia, sehingga keduanya saling melengkapi dan tidak saling bertentangan.

4. Kontribusi Konsep Cacat Akhlak terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam

¹¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f).

Konsep cacat akhlak memiliki kontribusi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memberikan dasar etis dan filosofis bagi penafsiran alasan perceraian. Pemahaman yang komprehensif terhadap cacat akhlak dapat membantu hakim, akademisi, dan praktisi hukum dalam menilai perkara perceraian secara lebih adil dan proporsional. Penelitian oleh Siti Musdah Mulia dalam *Jurnal Musawa* menegaskan bahwa pendekatan etika dan keadilan substantif sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara keluarga Islam.¹¹⁵ Dalam hal ini, konsep cacat akhlak dapat menjadi instrumen analitis untuk menilai apakah suatu perilaku telah melampaui batas toleransi dan menimbulkan kemudharatan yang nyata. Kendati demikian, kajian mengenai cacat akhlak tidak hanya relevan secara teoritik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Analisis Konsep dan Batasan Cacat Akhlak Menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*

Berdasarkan analisis terhadap Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, Imam Nawawi al-Bantani menempatkan akhlak sebagai unsur fundamental dalam relasi suami istri. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum (*aqd*), tetapi juga sebagai ikatan moral yang menuntut perilaku etis, saling menghormati, dan menjaga martabat pasangan. Prinsip utama yang menjadi landasan relasi suami istri adalah *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu pergaulan yang baik, santun, dan berkeadaban. Dalam pandangan Imam Nawawi al-Bantani, perilaku yang bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* seperti sikap kasar, penghinaan, menyakiti secara verbal, merendahkan pasangan, atau mengabaikan kewajiban moral dipandang sebagai bentuk kerusakan akhlak. Meskipun istilah “cacat akhlak” tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai

¹¹⁵ Siti Musdah Mulia, “Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Musawa*, Vol. 10 No. 2, (2011), 215-230.

terminologi hukum, substansi ajaran dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* menunjukkan bahwa akhlak buruk yang dilakukan secara terus-menerus dan menimbulkan penderitaan merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan perkawinan.¹¹⁶

Analisis terhadap konsep dan batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* menunjukkan bahwa cacat akhlak dipahami sebagai penyimpangan perilaku moral dalam relasi suami istri yang bersifat serius, berulang, dan menimbulkan kemudharatan, sehingga bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan dalam Islam. Meskipun istilah “cacat akhlak” tidak dirumuskan secara terminologis dalam satu definisi baku, namun melalui konstruksi normatif kitab ini dapat ditarik batasan konseptual yang jelas dan sistematis. Imam Nawawi al-Bantani menempatkan akhlak sebagai fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Relasi suami istri tidak hanya diikat oleh akad hukum, tetapi juga oleh kewajiban etis untuk bergaul secara baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Hal ini ditegaskan melalui penekanan beliau terhadap kewajiban menjaga lisan, sikap, dan perbuatan agar tidak menyakiti pasangan. Dalam konteks ini, setiap perilaku yang merusak kehormatan, menimbulkan penderitaan, atau menghilangkan rasa aman pasangan dipandang sebagai penyimpangan serius dari akhlak Islami.¹¹⁷

1. Konsep Dasar Akhlak dalam Relasi Suami Istri

Dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, Imam Nawawi al-Bantani memulai pembahasan hak dan kewajiban suami istri dengan penekanan pada dimensi akhlak. Akhlak dipahami sebagai sikap batin yang tercermin dalam perbuatan nyata, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap hukum. Oleh karena itu, kualitas perkawinan tidak hanya diukur dari sah atau tidaknya akad, melainkan dari bagaimana nilai-nilai etika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dasar

¹¹⁶ Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq AZ-ZAUJAIN*, terj. KH. Aliy As'ad, *Uqudul Lujjain: Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Kudus: Menara Kudus, t.t.), 5-6

¹¹⁷ Nawawi al-Bantani, *Uqudul Lujjain: Terjemah Hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Tim Penerjemah (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 5-6.

yang digunakan adalah perintah Al-Qur'an untuk mempergauli istri secara baik:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya “Dan pergaulilah mereka (para istri) dengan cara yang patut”.¹¹⁸

Ayat ini menjadi landasan normatif bagi Imam Nawawi dalam menilai perilaku suami istri. Akhlak yang baik mencakup sikap lemah lembut, menghormati martabat pasangan, serta menghindari tindakan yang menyakiti, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan demikian, akhlak bukan sekadar aspek moral individual, tetapi memiliki implikasi hukum dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

2. Bentuk-Bentuk Perilaku yang Dikategorikan sebagai Cacat Akhlak

Berdasarkan penjelasan Imam Nawawi al-Bantani, cacat akhlak dapat diidentifikasi melalui perilaku-perilaku tercela yang bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Di antaranya adalah sikap kasar, ucapan yang merendahkan pasangan, pengabaian hak-hak dasar, serta perlakuan zalim dalam kehidupan rumah tangga. Perilaku semacam ini tidak dipandang sebagai kesalahan ringan, melainkan sebagai pelanggaran etika serius yang berpotensi merusak tujuan perkawinan. Imam Nawawi menegaskan bahwa menyakiti pasangan, baik dengan lisan maupun perbuatan, merupakan bentuk kezaliman yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam konteks ini, akhlak buruk dipahami sebagai perilaku yang menghilangkan rasa tentram dan kasih sayang dalam rumah tangga, sehingga berlawanan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹¹⁹

Dengan demikian, cacat akhlak tidak diartikan sebagai kekurangan moral yang bersifat insidental, melainkan sebagai perilaku tercela yang menetap (*istimrar*) dan berdampak destruktif terhadap relasi suami istri.

¹¹⁸ QS. an-Nisa [4]: 19.

¹¹⁹ Nawawi al-Bantani, *Uqudul Lujain: Terjemah Hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Tim Penerjemah (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 10-12.

3. Batasan Normatif Cacat Akhlak dalam Perspektif Imam Nawawi al-Bantani

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Imam Nawawi al-Bantani memberikan batasan implisit mengenai kapan suatu akhlak buruk dapat dikategorikan sebagai cacat yang berdampak hukum. Batasan tersebut dapat dirumuskan dalam tiga unsur utama. Pertama, perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam yang menjadi dasar *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Kedua, perilaku tersebut dilakukan secara berulang dan tidak bersifat sementara. Ketiga, perilaku tersebut menimbulkan kemudharatan nyata bagi pasangan, baik secara fisik, psikis, maupun moral. Batasan ini menunjukkan bahwa tidak setiap kesalahan moral otomatis menjadi cacat akhlak. Dari sudut pandang teori perkawinan Islam, tidak setiap pelanggaran akhlak dapat dijadikan dasar perceraian. Islam mengutamakan perbaikan hubungan, nasihat, dan perdamaian sebelum menempuh perceraian. Oleh karena itu, suatu perilaku baru dapat dikategorikan sebagai cacat akhlak apabila dilakukan secara berulang, menimbulkan kemudharatan nyata, serta menyebabkan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Batasan ini menunjukkan bahwa perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi memberikan manfaat bagi para pihak. Hanya akhlak buruk yang mencapai tingkat merusak dan menghilangkan tujuan perkawinan yang dapat dipandang sebagai cacat dalam kehidupan rumah tangga. Dengan konstruksi ini, Imam Nawawi secara implisit membedakan antara konflik rumah tangga yang wajar dan penyimpangan akhlak yang bersifat destruktif.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani merupakan konsep etik-normatif yang memiliki dimensi hukum. Cacat akhlak dipahami sebagai perilaku tercela yang bersifat menetap, bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, serta menimbulkan kemudharatan serius dalam relasi suami istri. Konsep dan batasan ini menjadi landasan penting untuk

memahami bagaimana fikih klasik memandang rusaknya relasi moral dalam rumah tangga sebagai persoalan serius, bukan sekadar masalah etika privat. Dengan demikian, batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dapat dirumuskan sebagai perilaku tercela yang bersifat menetap, berulang, dan menimbulkan kemudharatan, sehingga menghilangkan tujuan perkawinan berupa ketenangan, kasih sayang, dan rahmat.

Jika dianalisis menggunakan teori perkawinan dalam Islam, konsep cacat akhlak yang dirumuskan Imam Nawawi al-Bantani memiliki keterkaitan erat dengan tujuan perkawinan (*maqasid al-usrah*). Perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, setiap perilaku yang merusak ketenteraman, kasih sayang, dan penghormatan antara suami dan istri bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan tersebut. Dalam perspektif ini, cacat akhlak bukan sekadar persoalan moral individual, melainkan perilaku yang menghambat terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki syariat Islam. Selain itu, konsep cacat akhlak juga relevan dengan kaidah *la darar wa la dirar*, yaitu larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Perilaku berupa penghinaan, kekerasan verbal, sikap kasar, penelantaran, maupun tindakan lain yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikis kepada pasangan merupakan bentuk kemudharatan yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Dengan demikian, batasan cacat akhlak yang dirumuskan Imam Nawawi al-Bantani dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak dan martabat pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pendekatan *maqasid al-syariah* dan prinsip *la darar wa la dirar*, dapat dipahami bahwa relevansi konsep cacat akhlak tidak hanya terletak pada aspek etika, tetapi juga pada upaya menjaga kemaslahatan keluarga serta mencegah kerusakan yang dapat berujung pada kegagalan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, konsep cacat akhlak dalam Kitab *Uqud*

al-Lujjain fi Huquq az-Zaujain tetap memiliki nilai teoritis dan praktis dalam memahami problematika rumah tangga kontemporer.

C. Analisis Relevansi Substantif Konsep dan Batasan Cacat Akhlak dengan Alasan Perceraian di Indonesia

Dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, Imam Nawawi al-Bantani menekankan bahwa relasi suami istri harus dibangun atas dasar akhlak yang baik (*husn al-mu'asyarah*). Perilaku seperti menyakiti pasangan, merendahkan martabat, berkata kasar, atau bersikap zalim dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap etika perkawinan dan dapat merusak tujuan pernikahan. Meskipun Imam Nawawi tidak menggunakan istilah “*al-ayb al-akhlaqi*” secara teknis, namun uraian beliau menunjukkan bahwa akhlak buruk yang bersifat menetap dan menimbulkan penderitaan merupakan bentuk cacat dalam kehidupan rumah tangga. Jika dianalisis melalui teori relevansi normatif-substantif ini, konsep tersebut memiliki kesesuaian substansial dengan alasan perceraian yang diakui dalam hukum Islam di Indonesia. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam misalnya, mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali.¹²⁰ Ketentuan ini secara substantif mencerminkan akibat dari cacat akhlak yang dilakukan secara berulang dan berdampak pada rusaknya keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, meskipun hukum positif Indonesia tidak menggunakan istilah “cacat akhlak”, substansi dari konsep tersebut tetap hadir dalam bentuk norma yang melindungi pasangan dari penderitaan fisik maupun psikologis. Inilah yang dimaksud oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai relevansi normatif-substantif, yaitu kesesuaian nilai dan tujuan hukum meskipun berbeda dalam bentuk redaksional.¹²¹

¹²⁰ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 58-59.

Relevansi konsep cacat akhlak juga dapat dilihat melalui prinsip kemudharatan (*la darar wa la dirar*) yang menjadi kaidah fundamental dalam hukum Islam. Akhlak buruk yang dilakukan secara terus-menerus seperti kekerasan verbal, sikap merendahkan, atau pengabaian hak pasangan menimbulkan kemudharatan nyata dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks masyarakat modern, bentuk kemudharatan ini bahkan semakin kompleks, mencakup tekanan psikologis, trauma, dan hilangnya rasa aman dalam keluarga. Melalui pendekatan relevansi normatif-substantif, konsep cacat akhlak dalam kitab *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dapat dipahami sebagai embrio normatif dari pengaturan perlindungan terhadap korban dalam perkawinan. Hukum Islam di Indonesia kemudian mengartikulasikan substansi tersebut dalam bentuk aturan yang lebih operasional dan institusional, seperti alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga atau pertengkaran berkepanjangan. Dengan demikian, fikih klasik dan hukum positif modern tidak berada dalam hubungan yang bertentangan, melainkan saling melengkapi.

Selain itu, relevansi konsep cacat akhlak juga dapat dianalisis melalui perspektif *maqasid syari'ah*. Dalam hukum Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjaga kemaslahatan para pihak. Akhlak buruk yang dilakukan secara terus-menerus, seperti penghinaan, kekerasan, pengabaian hak pasangan, maupun perilaku yang merusak keharmonisan rumah tangga, bertentangan dengan tujuan tersebut karena mengancam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, substansi konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum perkawinan Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam hukum Islam di Indonesia, alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf (f) KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi

apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia menitikberatkan pada kualitas relasi suami istri, bukan semata-mata pada keberlangsungan ikatan formal perkawinan. Melalui teori relevansi normatif-substantif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, perbedaan istilah antara fikih klasik dan hukum positif modern tidak menghalangi kesamaan substansi norma. Konsep “cacat akhlak” dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* secara substantif sejalan dengan alasan perceraian dalam KHI, karena perilaku akhlak buruk yang berulang pada hakikatnya menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan dan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dapat diposisikan sebagai faktor substantif yang melatarbelakangi alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam redaksi peraturan perundang-undangan.

Secara historis, Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* merupakan karya fikih-etis yang lahir dalam konteks masyarakat tradisional. Namun demikian, substansi ajaran yang terkandung di dalamnya khususnya mengenai kewajiban moral suami istri dan larangan perilaku tercela dalam rumah tangga memiliki karakter normatif yang bersifat universal. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang perlu dijawab bukanlah apakah konsep cacat akhlak masih disebutkan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, melainkan apakah substansi nilai dan tujuan hukumnya masih sejalan dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini. Dalam hal ini, teori relevansi normatif-substantif Peter Mahmud Marzuki menjadi instrumen analisis yang sangat penting. Marzuki menegaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, relevansi suatu norma tidak ditentukan oleh kesamaan istilah atau redaksi, melainkan oleh kesesuaian nilai, tujuan, dan fungsi sosial hukum yang dikandungnya. Dengan demikian, perbedaan terminologi antara fikih klasik dan hukum

positif modern tidak otomatis menghilangkan relevansi suatu konsep hukum.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani masih relevan secara normatif dan substantif dalam konteks hukum Islam di Indonesia saat ini. Relevansi tersebut tidak terletak pada kesamaan istilah, melainkan pada kesamaan tujuan hukum, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga, melindungi martabat pasangan, dan mencegah kemudharatan. Teori relevansi normatif-substantif Peter Mahmud Marzuki memungkinkan untuk menilai bahwa ajaran fikih klasik tidak bersifat ahistoris atau usang, tetapi tetap memiliki daya guna analitis ketika dipahami secara kontekstual. Dalam hal ini, cacat akhlak dapat dipandang sebagai konsep etik-normatif yang menjadi dasar moral bagi pengaturan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* sebagai sumber utama dalam penelitian ini tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga relevan secara substantif untuk menjelaskan problematika hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya terkait dengan alasan perceraian akibat rusaknya relasi moral dalam rumah tangga.

Berdasarkan keseluruhan analisis, relevansi konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia dapat dipahami melalui dua perspektif. Pertama, melalui konsep cacat akhlak itu sendiri yang menempatkan perilaku tercela, berulang, dan menimbulkan penderitaan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Kedua, melalui teori perkawinan dalam Islam yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta terhindar dari kemudharatan. Oleh karena itu, meskipun istilah "cacat akhlak" tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, substansi konsep tersebut tetap relevan karena sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah* dan kaidah *la darar wa la dirar* yang menjadi

dasar perlindungan terhadap hak dan martabat suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat disimpulkan bahwa konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* merupakan penyimpangan perilaku moral dalam relasi suami istri yang bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Cacat akhlak tidak dipahami sebagai kesalahan yang bersifat insidental, melainkan perilaku tercela yang dilakukan secara berulang, bersifat menetap, dan menimbulkan penderitaan atau kemudharatan bagi pasangan. Bentuk-bentuknya meliputi sikap kasar, penghinaan, perlakuan zalim, menyakiti pasangan secara fisik maupun verbal, serta pengabaian hak dan kewajiban rumah tangga. Berdasarkan temuan penelitian, indikator suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani adalah apabila perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dilakukan secara berulang atau menetap, serta menimbulkan kemudharatan nyata bagi pasangan dan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, batasan cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani dapat dirumuskan sebagai perilaku tercela yang merusak keharmonisan rumah tangga, menghilangkan rasa aman dan kasih sayang, serta bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.
2. Berdasarkan analisis relevansi, konsep cacat akhlak menurut Imam Nawawi al-Bantani memiliki hubungan yang substantif dengan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Melalui teori relevansi normatif-substantif, substansi cacat akhlak sejalan dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sehingga tidak terdapat harapan hidup rukun kembali. Relevansi tersebut juga diperkuat oleh teori perkawinan dalam Islam yang menempatkan perkawinan sebagai sarana mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta oleh prinsip *maqasid al-syari'ah* dan kaidah *la darar wa la dirar* yang bertujuan mencegah kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, konsep cacat akhlak dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dapat diposisikan sebagai dasar etik dan substantif yang melatarbelakangi pengaturan alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bentuk kontribusi penelitian ini :

1. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam mengkaji aspek moral dan etis dalam alasan perceraian. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan membandingkan pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dengan ulama lain atau dengan putusan-putusan Pengadilan Agama guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

2. Bagi Praktisi Hukum dan Aparat Peradilan Agama

Konsep cacat akhlak sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* dapat dijadikan bahan pertimbangan etis dalam menilai perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan berkepanjangan dan perilaku tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Pendekatan moral ini diharapkan dapat melengkapi pertimbangan yuridis formal dalam

upaya mewujudkan putusan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

3. Bagi Masyarakat Muslim

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya akhlak dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya menjaga perilaku yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik yang berujung pada perceraian, sehingga tujuan perkawinan dalam Islam dapat tercapai secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Terj. Ahmad Sunarto. Jilid II. Semarang: Asy-Syifa, 1933.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Lentera Abadi, 2015.

Buku-Buku

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.

Al-Bantani, Syaikh Nawawi. *Uqud AL-LUJAIN fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Terjemahan Makna Pesantren: Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri). Terjemahan Muhammad Nasif. Kediri: Lirboyo Press, 2024.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Bidayatul Hidayah*. Terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Al-Hidayah, 2003.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya Ulum al-Din*. Terj. Ismail Yakub. Jakarta: Faizan, 2011.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Mizan al-Amal*. Bandung: Mizan, 2000.

Al-Nawawi. *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Juz 16. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Terjemahan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya). Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

As-Suyuti, Jalal ad-Din. *Al-Asybah wa an-Naza'ir*. Terjemahan Indonesia. Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.

Amin, Samsul Munir. Sayyid Ulama Hijaz: *Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah: Sebuah Pendekatan Sistem terhadap Filsafat Hukum Islam*. Terjemahan Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- H. Aminuddin dan Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ibn Miskawaih, Ahmad bin Muhammad. *Tahdzib al-Ahlak*. Terj. Helmi Hidayat. Bandung: Mizan, 1994.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- M. Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Suyuthi, Jalaluddin. *Kaidah-Kaidah Pokok Hukum Islam (Al-Asybah wa an-Naza'ir)*. Terjemahan Saifuddin Zuhri. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat: Tujuan-Tujuan Syariat Islam*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Wardah Nuroniyah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta, 2011.

Jurnal dan Skripsi

- Fadhlulloh, A. Usis. "Pemikiran dan Pengaruh Syeh Nawawi Al-Bantani dalam Perkembangan Islam di Nusantara." *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 4, no. 1 (2024).
- Mardani. "Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016).
- Mulia, Siti Musdah. "Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Musawa* 10, no. 2 (2011).
- Nurhidayah. "Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Ahwal* 8, no. 1 (2015).
- Saepudin Jahar, Asep. "Transformasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ahkam* 16, no. 2 (2016).
- Syamsul Anwar. "Masalah dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Ijtihad* 13, no. 2 (2013).
- Zuhriah, Erfania. "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Kitab *Uqud al-Lujjayn* dan Hak Asasi Manusia."
- Fadholi, Muhammad Anas. *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Fasakh Nikah karena Cacat*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Fathurohman, Muhammad Faozan. *Penyimpangan Seksual sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Mustain, Amri. *Perlakuan Buruk Suami terhadap Istri sebagai Pemicu Putusnya Perkawinan* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg). Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Nugroho, Bayu Wayan. *Pemikiran Wahbah al-Zuhailiy tentang Batasan Cacat sebagai Alasan Fasakh dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Pehopu, Abel Romario. *Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Mengenai Perceraian karena Alasan Cacat Badan*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.


Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Nur Faizin
Tempat, Tanggal Lahir : Pematang, 30 Mei 2003
Alamat : Desa Sokawangi, RT 005 RW 002, Kecamatan
Taman, Kabupaten Pematang

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Daryadi
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Wasmiri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sokawangi, RT 005 RW 002, Kecamatan
Taman, Kabupaten Pematang

Riwayat Pendidikan

1. SDN 04 Sokawangi
2. MTS Mahadul Mutaa'alimin Comal
3. MAN Pematang
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD NUR FAIZIN
NIM : 1121133
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : muhammadnurfaizin@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085956373664

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**CACAT AKHLAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF
KITAB *UQUD AL LUJJAIN FI BAYAN HUQUQ AZ ZAUJAIN***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juni 2026



(Muhammad Nur Faizin)